



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 165 – K / PM.III-12 / AD / VII / 2012

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Gufron.
Pangkat / NRP	: Sertu / 615285.
Jabatan	: Ba Kodim 0825.
Kesatuan	: Kodim 0825 Korem 083/Bdj.
Tempat, tanggal lahir	: Banyuwangi / 23 Januari 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Dsn. Krajan Ds. Yosomulyo Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0825 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2011 s.d. tanggal 14 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/34/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 14 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor Kep/196/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 dari Dandim 0825 selaku Ankum.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11/PMT.III/BDG/AD/2012, tanggal 31 Januari 2012. Kemudian dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhitung sejak tanggal 1 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan dari Tahanan Nomor TAP/21-K/PMT.III/BDG/AD/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca	: Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan	: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/50/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/261/K/AD/XI/2011 tanggal 23 November 2011. 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi. 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar	: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/261/K/AD/XI/2011 tanggal 23 November 2011, yang dibacakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 2 Agustus 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 (1) ke-2 a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
- Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Nihil.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg. 48/IV/1998 dari Ajendam V/Brw.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/30/VII/1991 tanggal 22 Desember 1991 atas nama Sujianto yang dikeluarkan oleh KUA Pesantren Kediri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah :

- a. Bahwa pledooi Penasehat hukum Terdakwa pada angka romawi I halaman 1-2 merupakan Pendahuluan saja sebelum masuk pokok Pembelaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa pada angka romawi II pada halaman 2-9 hanya menunjukkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan.

c. Bahwa Pledooi Penasehat Hukum pada angka romawi III berisi Fakta Yuridis Dan Analisa Yuridis Atas Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan sbb :

Setelah mendengar dan memahami serta mencermati surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, maka perkenankanlah kami sekarang sepanjang pengetahuan dan keyakinan kami dalam mengikuti jalannya pemeriksaan, dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sampai kepada segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan. Pada kesempatan ini kami meninjau tentang hukumnya dalam hubungannya dengan dakwaan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan surat tuntutan pidana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengatakan suatu dakwaan terbukti, maka berarti keseluruhan unsur essensial yang terdapat dalam pasal yang didakwakan harus terbukti.

Satu unsur saja tidak terpenuhi, berarti pasal tersebut tidak terbukti, untuk itu perkenankanlah kami sekarang meninjau dakwaan yang oleh Oditur Militer dituduhkan kepada Terdakwa. Delik pokok yang dituduhkan dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Berpangkal pada pasal dakwaan yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Seorang pria"
2. Unsur ke-2 : "Turut serta melakukan zina"
3. Unsur ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Oditur Militer tersebut terbukti atau tidak, ijinlah kami Penasehat Hukum Terdakwa mengupas dan mengkaji unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Unsur ke-1 : "Seorang Pria"

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dimana secara fisik ada beberapa hal diantaranya terdapat alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, berjenggot, mempunyai jakun dan lain sebagainya.

Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta bukti lain terungkap bahwa benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dimaksud "Seorang Pria" adalah Terdakwa Sertu Muhammad Gufron Nrp.615285, Ba Kodim 0825 Banyuwangi, alamat Dsn Krajan RT.02 RW.03 Desa Yosomulyo Kec.Gambiran Kab. Banyuwangi, maka dengan demikian unsur "Seorang Pria" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Turut serta melakukan zina"

Bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan zina" adalah persetubuhan dapat terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih antara laki-laki dan perempuan serta salah satu teman persetubuhan yang bersetubuh telah kawin menurut UU Perkawinan No. 1/1974. Sedangkan yang dimaksud dengan perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seseorang yang telah terikat pernikahan dengan seorang yang bukan suami/istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahwa setelah meneliti, memahami dan mencermati secara seksama dan menyeluruh terhadap dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa secara hukum sangat tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan Oditur Militer khususnya yang tertuang didalam Surat Tuntutan Pidana sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta hukum yang diuraikan dan atau dicantumkan Oditur Militer didalam surat tuntutan sebagai dasar dalam mengungkap unsur ke-2 ternyata didasarkan pada hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Subdenpom V/3-3 Banyuwangi bukan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yang bertujuan untuk mengungkap suatu kebenaran materiil.
- b. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Pelda Sugiyanto di muka persidangan secara hukum tidak dapat dijadikan dasar dalam mengungkap tindak pidana yang didakwakan kepada din Terdakwa, oleh karena Pelda Sujianto (Saksi 1) tidak secara langsung mengetahui dan atau melihat adanya hubungan intim ataupun kemesraan dan atau hubungan yang patut dicurigai antara Terdakwa dengan Sdri. Marliyah.
- c. Bahwa Pelda Sujianto dikatakan mengetahui hubungan intim antara Terdakwa dengan Sdri. Marliyah hanyalah sekedar mendapat cerita dari Sdri. Marliyah. Fakta hukum tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana. Keterangan tersebut justru didapat dan atau diperoleh Pelda Sujianto dari Sdri. Marliyah.
- d. Bahwa dalil yang disampaikan dan atau dituangkan Oditur Militer didalam Surat Tuntutannya "hanya berdasarkan satu Saksi saja, tidak ada Saksi lain yang melihat Terdakwa masuk kamar dan melakukan hubungan suami istri dengan Sakai 6" namun kenyataannya dalil tersebut dikemukakan Oditur Militer sebagai dasar tuntutan. Kenyataan ini membuktikan bahwa Oditur Militer dengan sengaja memaksakan hal ini dengan unsur pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa.
- e. Bahwa sesuai fakta terungkap di muka persidangan tidak terdapat satu keterangan Saksipun yang menerangkan dan atau mengungkap bahwa Terdakwa bersama sdri.Marliyah masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke dalam satu kamar Hotel Widodo maupun Hotel Duta .Untuk lebih mempertegas bahwa tidak terdapat satu orang Saksipun yang menerangkan Terdakwa bersama Sdri. Marliyah masuk ke dalam salah satu kamar Hotel Widodo maupun Hotel Duta sangatlah tepat kiranya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan kembali keterangan para Saksi khususnya para karyawan Hotel Widodo maupun Hotel Duta sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Sulton, pekerjaan Karyawan Hotel Duta, Alamat RT.002 RW.002 Dsn.Krajan Desa Jajag Kec.Gambiran Kab.banyuwangi menerangkan :

"bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan seorang perempuan di Hotel Duta".

2. Saksi Sutyono, pekerjaan Karyawan Hotel Widodo, Alamat Desa Glowong RT.03 RW.03 Desa Wringin agung Kec.Gambiran Kab.banyuwangi menerangkan :

"bahwa Saksi mengetahui persis kejadian di Hotel Widodo".

"bahwa Saksi melihat Terdakwa ngobrol dengan seorang wanita di Hotel Widodo karena jarak Saksi dengan Terdakwa berjarak \pm 6 M, setelah ngobrol \pm 10 Menit, Terdakwa pulang lewat depan sedangkan Sdri.Marliyah pulang lewat belakang".

3. Saksi Harsani, pekerjaan Karyawan Hotel Widodo, Alamat RT.01 RW.02 Desa Badean Kec. Kabat Kab. Banyuwangi menerangkan :

"bahwa Terdakwa tidak pernah membawa perempuan selain istrinya ke hotel"

4. Saksi Bagus Edi Susanto, pekerjaan Karyawan Hotel Widodo, Alamat RT.001 RW.002 Desa Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi menerangkan :

"Bahwa Terdakwa pernah tidur di Hotel Widodo dengan perempuan tetapi bukan dengan Saksi 6 karena foto yang ditunjukkan majelis Hakim tidak sama dengan yang dilihat Saksi di hotel Widodo".

Dengan demikian telah terungkap sebagai suatu fakta hukum di muka persidangan yang tidak dapat terbantahkan lagi bahwa tidak terdapat satu Saksipun dari dari karyawan Hotel Widodo maupun Hotel Duta yang menyatakan dan atau mengetahui Terdakwa masuk kamar Hotel dengan sdri.Marliyah. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa menurut hukum bahwa dalil Oditur Militer pada hal 13 huruf e secara hukum tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta fakta hukum.

f. Bahwa keterangan Saksi 2 An. Sdr. Bagus Edi Susanto, pekerjaan Karyawan Hotel Widodo, Alamat RT.001 RW.002 Desa Jajag Kec Gambiran Kab.Banyuwangi dipersidangan mengatakan bahwa" yang diantar kekamar bukan Sdri Marliah (Saksi 6) karena antara foto yang ditunjukkan majelis hakim dengan yang diantar tidak sama"

g. Sesuai fakta temyata dijadikan dasar Oditur Militer dalam rangka pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diyakini bahwa dalam Surat Tuntutan Oditor Militer pada hal 13 huruf c. Namun sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan keterangan keSaksian yang disampaikan Saksi 2 An.Sdr. Bagus Edi Susanto secara hukum patut untuk diragukan kebenarannya, ketidak benaran keSaksian Sdr. Bagus Edi Susanto tersebut telah terpatahkan dengan adanya keterangan para Saksi selaku karyawan Hotel Widodo sebagai berikut :

1. Saksi Sutiyono, pekerjaan Karyawan Hotel Widodo, Alamat Desa Glowong RT.03 RW.03 Desa Wringin agung Kec.Gambiran Kab.banyuwangi menerangkan :

"Bahwa Saksi mengetahui persis kejadian di Hotel Widodo ".

"Bahwa pada saat Terdakwa ke Hotel Widodo, Sdr.Bagus Edi Susanto (P. Edi) tidak berada ditempat karena pada waktu itu P. Edi melarikan diri ke Kalimantan karena membawa uang Hotel "

"Bahwa P.Edi membawa lari uang Hotel Widodo dan pergi pada bulan September 2008 selama satu setengah bulan, dan pergi lagi pertengahan Desember 2008 sampai dengan awal Januari 2009".

"Bahwa Saksi yakin pada bulan Desember 2008, P.Edi tidak ada ditempat "

"Bahwa selain Saksi yang mengetahui P.Edi tidak ada ditempat, Sdr.Hasani juga mengetahui bahwa pada bulan Desember 2008 P.Edi tidak ada ditempat ".

2. Saksi Harsani, pekerjaan Karyawan Hotel Widodo, Alamat RT.01 RW.02 Desa Badean Kec.Kabat Kab.banyuwangi menerangkan :

" Bahwa Saksi teman satu shift dengan P.Edi ".

" Bahwa pada bulan Nopember dan bulan Desember 2008, P.Edi meninggalkan hotel dan baru kembali bulan Januari 2010 ".

" Bahwa P.Edi pergi meninggalkan hotel Widodo dikarenakan ada masalah yaitu P.Edi membawa lari uang Hotel Widodo ".

" Bahwa selama P.Edi pergi, Saksi bertugas sendiri, setelah bertugas esoknya digantikan Sdr.Sutrisno dengan P. Yoyon "

" Bahwa P.Edi pergi pada saat bulan puasa ".

Dengan demikian telah terungkap sebagai suatu fakta hukum di muka persidangan bahwa keterangan Saksi An. Bagus Edi Susanto sangat diragukan kebenarannya dan patut untuk dikesampingkan, oleh karena pada saat Terdakwa dengan Sdr. Marliyah berada ditempat parkir Hotel Widodo sesuai fakta hukum Saksi Sdr . Bagus Edy Susanto tidak ada ditempat (Hotel Widodo) .

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, secara hukum dalil yang dikemukakan Oditor Militer yang tertuang didalam Surat Tuntutannya pada hal.13 huruf c patut untuk dikesampingkan karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, telah terungkap bahwa unsur ke-2 tentang " Turut serta melakukan zina " secara hukum tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “ Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah ”

Bahwa terhadap unsur ketiga tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum terdakwa tidak perlu untuk menanggapi dan membuktikannya lagi, oleh karena terhadap unsur ke-2 dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa tentang " Turut serta melakukan zina " secara hukum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Disamping fakta hukum dan paparan tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim pemeriksa Perkara yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Surat Danrem 083/Bdj Nomor R/864/XII/2011 tanggal 25 Desember 2011 tentang permohonan rekomendasi keringanan hukuman.
2. Surat Dandim 0825 Banyuwangi Nomor B/407/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang permohonan keringanan penjatuhan hukuman.
3. Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD berdedikasi tinggi dan berdisiplin tinggi serta belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil yang perlu nafkah dan perhatian orang tua.
5. Terdakwa merupakan prajurit yang berkualitas sebagai bukti Terdakwa mempunyai riwayat penugasan sbb :
 - Timor Timur pada tahun 1990/1991 selama 14 bulan.
 - Irian Barat pada tahun 1996/1998 selama 16 bulan.
 - Irian Barat pada tahun 2000/2001 selama 12 bulan.
6. Terdakwa telah berdinis selama 24 tahun dengan penghargaan yang telah diperoleh :
 - Satya Lencana 8 tahun.
 - Satya Lencana Seroja Timor Timur dan Irian.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan dalam fakta dan analisa yuridis atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat-alat bukti sebagaimana ditentukan secara Limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 172 UU No.31 Tahun 1997 dengan ini akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Sertu Muhammad Gufron Nrp.615285, Ba Kodim 0825 Banyuwangi sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ayat (1) : "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan".

Ayat (2) : "Keterangan seorang Saksi sofa tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya"

Oleh karenanya untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada " terbukti secara sah dan meyakinkan " (beyond a reasonable doubt) menurut hukum.

2. Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) dan dipertegas pula didalam Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UU No.31 Tahun 1997 tersebut di atas, Terdakwa Sertu Muhammad Gufron Nrp.615285, Ba Kodim 0825 Banyuwangi secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kini tibalah saatnya bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sertu Muhammad Gufron Nrp.615285, Ba Kodim 0825 Banyuwangi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Mliler ;
3. Menyatakan dalam hukum Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Oditur Militer ;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula ;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

V. Penutup

Bahwa dalam perkara ini, kita semua mencari kebenaran sejati dan bukan hanya sekedar mencari alat-alat bukti untuk dapat menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, tetapi harus pula menggali, mencari dan menemukan dasar dan alasan bahwa Terdakwa tidak bersalah menurut hukum pidana dan rasa keadilan. Untuk itu sangatlah diperlukan sikap jujur dan obyektif, bahwa demi kebenaran dan keadilan tidak hanya berandaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan formal atau perasaan yang direayasa belaka, tetapi juga dapat ditemukan suatu persepsi hukum yang sifat dan bentuknya tidak tertulis sekalipun, namun dapat memperkokoh dan mempertebal keyakinan dan rasa keadilan.

Hal ini sejalan dengan fungsi utama dari eksistensi hukum pidana, yakni mengatur keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Eksistensi ini pada dasarnya meliputi nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum pidana, yakni nilai keamanan dan ketertiban, nilai kesadaran masyarakat akan makna dan hakekat hukum, yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir dari hukum pidana. Harus diakui, memang tidaklah mudah untuk mewujudkan keadilan, sebagaimana diharapkan oleh hukum pidana. Karena usaha untuk mencari kebenaran yang hakiki dan rasa keadilan yang mumi seringkali mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Demikian juga terhadap proses pemeriksaan perkara a quo. Namun kami yakin kesulitan macam apapun jika dihadapi dengan sikap arif dan bijaksana terutama Majelis Hakim Yang memimpin dan menentukan penyelesaian perkara ini, Insya Allah semuanya akan berjalan baik dan lancar.

Bahwa Majelis Hakim-lah yang kami harapkan dapat dengan tegas menentukan keyakinannya terhadap hal-hal yang diyakini benar dan salah, sehingga terhindar dari keragu-raguan dalam rangka mencari kebenaran yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dan keadilan. Bukan saja Terdakwa yang mendambakan kebenaran dan keadilan ini, tetapi masyarakat pun demikian meskipun kita meyakini bahwa yang maha benar dan maha adil ada di tangan yang Maha Kuasa. Namun kita sebagai hambanya wajib untuk melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhkan larangan-laranganNya, terlebih-lebih jika diingat bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang hakim adalah merupakan wakil Tuhan di dunia dan pada tiap putusan hakim selalu mengatasmakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua terutama Majelis Hakim, kiranya diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar dengan dilandasi pertimbangan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam bentuk putusan perkara ini.

Bahwa pada akhimya di pundak Majelis Hakim-lah sinar keadilan itu akan memancar. Oleh karena itu kami selaku penasehat hukum Terdakwa yakin putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan rasa keadilan, dengan mempertimbangkan sifat pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa terutama tentang tabiat dan perilaku Sdri. Marliyah, mempertimbangkan keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapi oleh terdakwa, pergolakan jiwa terdakwa, kepribadian dari terdakwa, tingkat pendidikan dan sifat sebagai bangsa dan hal-hal lain yang semuanya mencerminkan rasa keadilan. Kami selaku Penasehat Hukum yakin dan percaya kepada Bapak Hakim Ketua dan Para Hakim Perwira didalam memahami segala situasi dan permasalahan sehingga Terdakwa duduk dikursi pesakitan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kami atas nama Terdakwa dan keluarga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Akhirnya perkenankanlah kami menyerahkan nasib dan kemerdekaan Terdakwa Sertu Muhammad Gufron Nrp. 615285, Ba Kodim 0825 Banyuwangi ketangan Majelis Hakim yang terhormat dengan satu harapan yang tulus semoga sidang Mahkamah Yang Mulia akan menjatuhkan suatu putusan akhir yang bijaksana, penuh kearifan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang disampaikan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar, mempelajari dan menganalisa isi pembelaan yang disampaikan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa, kami mengelompokkan pokok-pokok materinya sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bahwa di dalam BAB I ini Penasehat hukum Terdakwa hanya mengemukakan mengenai isi dari Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 mengenai keterangan Terdakwa, serta isi dari Pasal 173 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 31 tahun 1997 tentang keterangan Saksi.

II. Fakta Hukum yang terungkap di muka Persidangan

Dalam BAB I ini Team Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan keterangan yang diberikan oleh para Saksi dalam perkara Terdakwa ini yaitu keterangan Saksi-1 (Pelda Sujianto), Saksi-2 (Pelda Sutomo), Saksi-3 (Sdri. Jamilatul Qudriyah), Saksi-4 (Ahmad Sultomi), Saksi-5 (Bagus Edi Susanto), Saksi-6 (Marliyah), Saksi-7 (Harsani), Saksi-8 (Sutiyono) dan Saksi-9 (Serka Thomas Witohadi) serta keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri. Sehubungan dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan Surat Tuntutan Pidana Oditur Militer maka menurut Team Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer banyak memanipulasi fakta hukum di dalam Surat Tuntutan Pidananya, sehingga Surat Tuntutan Pidana Oditur Militer sangat diragukan kebenarannya.

III. Materi Pembelaan pada pokok perkara, meliputi :

1. Unsur ke-1 : "Seorang pria"

Mengenai unsur ke-1 ini Team Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, sehingga unsur ke-1 di dalam Surat Tuntutan Pidana Oditur Militer telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : " Turut serta melakukan zina"

a. Fakta hukum yang diuraikan Oditur Militer di dalam Surat Tuntutannya sebagai dasar dalam mengungkap unsur ke-2 ternyata didasarkan pada hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam BAP Subdenpom V/3-3 Banyuwangi bukan di dasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id
on. Segala sesuatu yang disampaikan Saksi-1 (Pelda Sujianto) dimuka persidangan secara hukum tidak dapat dijadikan dasar dalam mengungkap tindak pidana yang di dakwakan pada diri Terdakwa, oleh Karena Saksi-1 tidak secara langsung mengetahui atau melihat adanya hubungan intim ataupun kemesraan dan hubungan yang patut dicurigai antara Terdakwa dengan Saksi-6 (Sdri. Marliyah).

c. Bahwa Saksi-1 dikatakan mengetahui hubungan intim antara Terdakwa dengan Saksi-6 hanyalah mendapat cerita dari Saksi-6. Fakta hukum tersebut secara hukum tidak dapat di jadikan dasar dalam menentukan Terdakwa selaku pelaku tindak pidana.

d. Dalil yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutannya hanya berdasarkan satu Saksi saja, tidak ada Saksi lain yang melihat Terdakwa masuk kamar dan melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-6, namun kenyataannya dalil tersebut dikemukakan Oditur Militer sebagai dasar tuntutan. Kenyataan ini membuktikan bahwa Oditur Militer dengan sengaja memaksakan hal ini dengan unsur Pasal yang di dakwakan pada diri Terdakwa.

e. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat satu keterangan Saksipun yang menerangkan dan atau mengungkap bahwa Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdri. Marliyah) masuk kedalam salah satu kamar Hotel Widodo maupun Hotel Duta, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 (Sdr. Ahmad Sultony), Saksi-8 (Sdr. Sutiyono), Saksi-7 (Sdr. Hasani) serta Saksi-5 (Sdr. Bagus Edi Susanto). Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa dalil Oditur Militer pada hal. 13 huruf e secara hukum tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta fakta hukum.

f. Menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Edi Bagus Susanto) dipersidangan mengatakan bahwa yang diantar ke kamar hotel bukan Saksi-6 (Sdri. Marliyah) karena antara foto yang ditunjukkan Majelis Hakim dengan yang diantar tidak sama.

g. Sesuai fakta yang dijadikan dasar Oditur Militer dalam rangka pemenuhan unsur tindak pidana sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Tuntutan Pidana Oditur Militer pada hal. 13 huruf c, namun sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan keSaksian yang disampaikan Saksi-5 secara hukum patut untuk diragukan kebenarannya, ketidak benaran keSaksian Saksi-5 tersebut telah terpatahkan dengan adanya keterangan para Saksi yaitu Saksi-8 dan Saksi-7 yang menerangkan bahwa Saksi-5 pada bulan September 2008 pergi meninggalkan Hotel Widodo selama satu setengah bulan, kemudian sekitar pertengahan bulan Desember 2008 pergi lagi dan baru kembali awal bulan Januari.

Dengan demikian keterangan Saksi-5 sangat diragukan kebenarannya dan patut untuk dikesampingkan oleh karena pada saat itu Saksi-5 tidak berada ditempat (Hotel Widodo).

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, telah terungkap bahwa unsur ke-2 tentang turut serta melakukan zina secara hukum tidak terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Bahwa terhadap unsur ke-3 ini Team Penasehat Hukum Terdakwa tidak menanggapi dan membuktikan lagi karena terhadap unsur ke-2 dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa menurut Team Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak terpenuhi.

Uraian lain yang disampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa :

1. Surat Danrem 083/Bdj No. : R/864/XH/2011 tanggal 25 Desember 2011 tentang permohonan rekomendasi keringanan hukuman.
2. Surat Dandim 0825 Banyuwangi No. : B/407/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 tentang permohonan keringanan penjatuan hukuman.
3. Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD berdedikasi tinggi dan berdisiplin tinggi serta belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil yang perlu nafkah dan perhatian orang tua.
5. Terdakwa merupakan Prajurit yang berkwalitas sebagai bukti Terdakwa mempunyai riwayat penugasan sbb :
 - a. Timor timur pada tahun 1990/1991 selama 14 bulan.
 - b. Irian barat pada tahun 1996/1998 selama 16 bulan.
 - c. Irian barat pada tahun 2000/2001 selama 12 bulan.
6. Terdakwa telah berdinass selama 24 tahun dengan penghargaan yang telah diperoleh :
 - Satya Lencana 8 tahun.
 - Satya Lencana Seroja Timor timur dan Irian.

IV. Bagian akhir Pembelaan Team Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.
3. Menyatakan dalam hukum Terdakwa tersebut lepas dari segala Tuntutan hukum dalam Dakwaan Oditur Militer.
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Sehubungan dengan pokok-pokok Pembelaan (Pledoi) dari Team Penasehat Hukum Terdakwa, kami Oditur Militer mengajukan dasar-dasar dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

I. Pendahuluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAB I ini Oditur Militer tidak akan menanggapi lebih jauh karena apa yang disampaikan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa hanya merupakan kata pembukaan dari Pledoi yang di sampaikan dan bukan membahas masalah pokok perkara dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.

II. Fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dari uraian fakta-fakta dipersidangan, Team Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pledoinya sangat banyak melakukan pengurangan, penambahan bahkan membuat keterangan baru dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa yang cenderung lebih menguntungkan diri Terdakwa, hal-hal tersebut meliputi :

1. Sesuai keterangan Saksi-1 (Pelda Sujianto)

Bahwa Saksi-1 membaca SMS yang ada di dalam HP milik Saksi-6 (Sdri. Marliyah) yang isi kata-katanya mesra dan janji bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2010 Saksi-1 menanyakan tentang kedekatan hubungan Saksi-6 dengan Terdakwa dan Saksi-6 mengakui kalau Saksi-6 sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan Terdakwa yang dilakukan di Hotel Widodo sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel Duta sebanyak 2 (dua) kali dan di Hotel Nusantara sebanyak 1 (satu) kali. Pengakuan Saksi-6 kepada Saksi-1 tersebut sama seperti yang disampaikan oleh Saksi-6 saat diperiksa di muka Pengadilan. Namun fakta-fakta dari keterangan Saksi-1 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan yang ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

2. Keterangan Saksi-2 (Pelda Sutomo)

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 Saksi-2 memeriksa Saksi-6 dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi-6 mengakui telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan di Hotel Widodo sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Nopember 2008, di Hotel Duta sebanyak 2 (dua) kali pada Desember 2008 dan di Hotel Nusantara sebanyak 2 (dua) kali pada Januari 2009. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2011 Saksi-2 memeriksa Terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa juga mengakui telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan Saksi-6 sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di Hotel Widodo sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel Duta sebanyak 1 (satu) kali dan di Hotel Nusantara sebanyak 1 (satu) kali. Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-2 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

3. Keterangan Saksi-3 (Sdri. Jamilatul Qudriyah)

Bahwa antara Saksi-3 dengan Saksi-6 kenal baik karena sering saling membantu. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2011 saat Saksi-3 dipanggil Staf-1 Kodim 0825 untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6, untuk itu Saksi-3 bermaksud menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun sebelum Saksi-3 bertanya, Terdakwa langsung meminta maaf terlebih dahulu kepada Saksi-3 dan Terdakwa mengakui kepada Saksi-3 kalau Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengujian badan (bersetubuh) dengan Saksi-6 sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di Hotel Duta, di Hotel Widodo dan di Hotel Nusantara. Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-3 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Keterangan Saksi-4 (Sdr. Ahmad Surtony)

Mengenai keterangan dari Saksi-4 ini Oditur Militer tidak akan menanggapi lebih jauh sebagaimana yang disampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pleidoinya, karena Saksi-4 tidak mengetahui tentang perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6.

5. Keterangan Saksi-5 (Sdr. Bagus Edi Susanto)

- Keterangan Saksi-5 pada huruf c di dalam Pledoi Terdakwa adalah keterangan baru yang disampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa.

- Keterangan Saksi-5 pada huruf e di dalam Pledoi Terdakwa adalah keterangan baru yang disampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa karena berdasarkan fakta hukum yang ada Saksi-5 telah diperiksa dan dimintai keterangannya dalam perkara Terdakwa ini pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 oleh Penyidik POM dan dari BAP tersebut pada poin 12 Saksi-5 telah menyatakan kalau semua keterangan yang Saksi-5 berikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang beraku serta selama dalam pemeriksaan Saksi-5 tidak merasa ditekan, dipaksa, diarahkan dan dipengaruhi oleh Penyidik. Selanjutnya Saksi-5 membubuhkan paraf pada setiap halamannya serta menandatangani BAP tersebut yang berarti Saksi-5 telah membaca dan mengerti isi dari BAP. Terhadap Saksi-5 juga telah dilakukan penyempahan mengenai keterangan yang diberikannya pada Penyidik POM pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Team Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengatakan kalau Saksi-5 tidak pernah diperiksa oleh Penyidik POM.

- Bahwa pada Bulan Desember 2008 saat Saksi-5 melaksanakan tugas sebagai Resepsionis di Hotel Widodo, Saksi-5 melihat Saksi-6 datang ke Hotel Widodo dengan mengendarai sepeda motor dan memarkir sepeda motonya ditempat parkir dimana sebelumnya Terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya mereka berdua masuk ke dalam kamar No. 18 dan menguncinya dari dalam. Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-5 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa keluar dari kamar dan meninggalkan Hotel Widodo melalui pintu parkir belakang dan Saksi-5 mengetahui Terdakwa dan Saksi-6 datang ke Hotel Widodo hanya satu kali.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-5 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

6. Keterangan Saksi-6 (Sdri. Marliyah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal-awalnya Saksi-6 yang mengajak berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya sering berkomunikasi, kemudian Saksi-6 dan Terdakwa sering janji bertemu di Hotel maupun di rumah teman Saksi-6. Pada bulan Nopember 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu di depan Indomaret jajag, karena tidak bertemu kemudian Saksi-6 menelepon Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-6 datang ke Hotel Widodo jajag. Sesampainya di Hotel Widodo jajag Saksi-6 masuk melalui pintu belakang karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Terdakwa untuk lewat pintu belakang dan disana sudah ada petugas hotel yang akan mengarahkan Saksi-6 yang ciri-ciri petugasnya adalah seorang laki-laki. Setelah bertemu dengan petugas Hotel Widodo tersebut Saksi-6 diantarkan ke dalam Hotel Widodo untuk bertemu Terdakwa. Selanjutnya setelah Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-6 masuk kamar dan di dalam kamar tersebut Saksi-6 dan Terdakwa melakukan hubungan badan (bersetubuh) sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mencium pipi Saksi-6 sambil meremas payudara Saksi-6 kemudian Saksi-6 membalas ciuman tersebut hingga keduanya terangsang. Setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya demikian juga Saksi-6, setelah sama-sama telanjang lalu Terdakwa menidurkan Saksi-6 sambil menciumi payudara Saksi-6 selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada diatas Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-6 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-6.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-6 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Odrtur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

- Bahwa satu minggu kemudian Saksi-6 dan Terdakwa melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya di Hotel Widodo jajag. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2008 Saksi-6 dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi di Hotel Duta jajag, lalu pada tanggal 16 Desember 2008 kembali melakukan persetubuhan di Hotel Duta jajag, kemudian pada tanggal 2 Januari 2009 melakukan persetubuhan lagi di Hotel Nusantara Genteng dan pada tanggal 23 Januari 2009 juga melakukan persetubuhan di Hotel Nusantara Genteng, setiap selesai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi-6 tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa karena hal tersebut dilakukan suka sama suka.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-6 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi-6 adalah istri dari Saksi-1 (Pelda Sujiyanto) karena pada saat akan melakukan persetubuhan yang pertama kali Terdakwa menanyakan status Saksi-6 dan Saksi-6 menjawab jika Saksi-6 adalah istri dari Saksi-1 (Pelda Sujiyanto).

Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-6 tersebut, sebagaimana yang diuraikan oleh Odrtur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

- Bahwa selain melakukan persetubuhan di hotel, Saksi-6 dengan Terdakwa sering melakukan pertemuan di rumah Sdri. Yuli (teman senam Saksi-6) di dekat SD belakang terminal Genteng dan ditempat tersebut Saksi-6 dan Terdakwa sering melakukan ciuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
manusia tidak melakukan persetujuan, selanjutnya sejak bulan Mei 2009 Saksi-6 dan Terdakwa tidak berhubungan lagi. Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-6 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

7. Keterangan Saksi-7 (Sdr. Hasani)

Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi-7 Oditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yang disampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf d yang menyebutkan kalau Saksi-5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergi meninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 dan kembali pada saat lebaran, kemudian Saksi-5 kembali pergi meninggalkan Hotel Widodo pada pertengahan Desember 2008 sampai dengan awal Januari 2009.

8. Keterangan Saksi-8 (Sdr. Sutiyono)

Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi-8 ini Oditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yang disampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf g yang menyebutkan kalau Saksi-5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergi meninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 selama satu setengah bulan, kemudian Saksi-5 kembali pergi meninggalkan Hotel Widodo pada pertengahan Desember 2008 sampai dengan awal Januari 2009.

9. Keterangan Saksi-9 (Serka Thomas Witohadi, A.Md.)

- Keterangan Saksi-9 pada huruf g dari Pledoi Terdakwa adalah keterangan baru yang tidak pernah disampaikan atau drterangkan oleh Saksi-9 pada saat memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa pemeriksaan oleh Saksi-9 terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi-9 tidak pernah menekan atau melakukan kekerasan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-9 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

- Bahwa BAP Tersangka adalah keterangan Terdakwa sendiri yang telah di paraf dan ditandatangani oleh Terdakwa, dengan ditandatanganinya BAP Tersangka tersebut oleh Terdakwa maka artinya Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang telah diberikannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-9 tersebut sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya ditiadakan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa.

10. Keterangan Terdakwa

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa saat diberikan di Penyidik POM telah dicabut oleh Terdakwa dan Terdakwa menyangkal semua keterangan yang telah diberikannya tersebut Namun perlu diingat, sebagaimana bunyi Pasal 175 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) : Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Berpegang pada Pasal 175 ayat (2) dan ayat (3) tersebut maka pengakuan Terdakwa kepada Saksi-3 (Sdri. Jamilatul Qudriyah) istri Terdakwa, kepada Saksi-2 (Pelda Sutomo) serta pengakuan Terdakwa pada Penyidik POM saat dimintai keterangan, patut diduga bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan/zina dengan Saksi-6 (Sdri. Marliyah).

Bahwa walaupun Terdakwa telah mencabut keterangan yang telah diberikannya saat diperiksa oleh Penyidik POM, menurut hemat kami alasan pencabutan yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dapat diterima sebagai alasan yang logis dan sah, karena :

- Pada waktu penyidik yang memeriksa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dibawah sumpah menerangkan tidak pernah melakukan kekerasan, pemaksaan ataupun membujuk Terdakwa.
- Kepada Terdakwa telah diberikan haknya pada saat diperiksa di Penyidik POM untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa tidak menggunakan haknya.

Atas dasar kenyataan/fakta tersebut dan berdasarkan Yurisprudensi antara lain Putusan MA tanggal 23 Pebruari 1960 No. : 299 K /Kr/1959 yang menjelaskan pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa, Putusan MA tanggal 27 September 1961 No. : 5 K/Kr/1961 yang menegaskan pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.

Oleh karena itu keterangan yang diberikan Terdakwa baik kepada para Saksi dan saat di penyidikan dapat dipergunakan sebagai petunjuk tentang kesalahan Terdakwa.

III. Materi pada pokok perkara meliputi pembahasan unsur

1. Unsur ke-1 : "Seorang pria"

Mengenai unsur ke-1 ini Oditur Militer tidak akan membahas lebih jauh karena mengenai unsur ke-1 ini Team Penasehat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Odrtur Militer di dalam Tuntutannya, sehingga untuk unsur ke-1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur ke-2 : "Turut serta melakukan zina"

Bahwa terhadap unsur ke-2 ini Odrtur Militer berkeyakinan penuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling berkaitan ternyata telah terungkap bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer dalam Dakwaannya. Fakta hukum tersebut meliputi :

- a. Dakwaan Oditur Militer serta pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas BAP dari Penyidik dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan para Saksi serta alat bukti tidak terdapat perbedaan.
- b. Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi-1 (Pelda Sujianto) di muka persidangan jelas dapat dijadikan salah satu petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena Saksi-1 adalah orang yang berhak melapor dalam perkara Terdakwa ini disamping itu Saksi-1 adalah orang yang mengetahui tentang SMS mesra antara Saksi-6 dengan Terdakwa serta Saksi-1 adalah orang yang menerima dan mendengarkan pengakuan dari istrinya (Saksi-6) tentang perbuatan zina yang dilakukan Saksi-6 dengan Terdakwa.
- c. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya didasarkan dari keterangan beberapa Saksi bukan hanya satu Saksi dan dari keterangan beberapa Saksi tersebut yang saling berkaitan jelas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan zina dengan Saksi-6, diantaranya keterangan dari :

- Saksi-1 (Pelda Sujianto) yang membaca SMS mesra dari HP Saksi-6 yang dikirim oleh Terdakwa dan Saksi-1 juga mendengar secara langsung pengakuan dari Saksi-6 tentang perbuatan zina yang dilakukannya dengan Terdakwa.
- Saksi-2 (Pelda Sutomo) yang mendengar langsung pengakuan dari Saksi-6 tentang perbuatan zina yang dilakukannya dengan Terdakwa serta pengakuan dari Terdakwa sendiri saat Saksi-6 dan Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 di Kodim 0825 Banyuwangi.
- Saksi-3 (Sdri. Jamilatul Qudriyah) istri dari Terdakwa yang mendengar secara langsung pengakuan dari Terdakwa tentang perbuatan zina yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-6.
- Saksi-5 (Sdr. Bagus Edi Susanto) yang melihat langsung Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar No. 18 Hotel Widodo. Saksi-6 (Sdri. Marliyah) sebagai pelaku perbuatan zina dengan Terdakwa yang dimuka persidangan mengakui telah melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dengan menyebutkan waktu dan tempatnya secara jelas dan lengkap.

d. Bahwa dalam Pledoinya pada hal. 12 huruf f Team Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan tidak terdapat satu keterangan Saksipun yang menerangkan dan mengungkap bahwa Terdakwa bersama Saksi-6 masuk ke dalam salah satu kamar Hotel Widodo maupun Hotel Duta. Pemyataan tersebut salah besar, karena ada Saksi yang melihat Terdakwa bersama Saksi-6 masuk ke salah satu kamar Hotel Widodo dan mungkin Team Penasehat Hukum Terdakwa lupa dengan Saksi-6 (Sdri. Marliyah) sebagai Saksi kunci dan sebagai pelaku zina dengan Terdakwa yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan dan telah memberikan keterangan.

- 1) Fakta hukum dari keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 (Sdri. Marliyah) dimuka persidangan antara lain mengatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Nopember 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-6 bertemu di depan Indomaret jajag namun karena tidak bertemu kemudian Saksi-6 menghubungi Terdakwa lewat HP lalu janji bertemu di Hotel Widodo, sesampainya di Hotel Widodo dengan diantar salah satu pegawai Hotel Widodo Saksi-6 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-6 masuk ke salah satu kamar Hotel Widodo kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-6 melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) dan sebelum melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) saat itu Terdakwa menanyakan status Saksi-6 dan dikatakan oleh Saksi-6 kalau dia adalah istri dari Saksi-1 (Pelda Sujianto)

- Satu minggu kemudian Saksi-6 dan Terdakwa melakukan persetubuhan Selanjutnya persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-6 dilakukan lagi pada tanggal 9 Desember 2008 di Hotel Duta jajag. Pada tanggal 16 Desember 2008 persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-6 kembali dilakukan di Hotel Duta jajag. Lalu pada tanggal 2 Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-6 kembali melakukan persetubuhan di Hotel Nusantara Genteng Persetubuhan tersebut kembali dilakukan pada tanggal 23 Januari 2009 di Hotel Nusantara Genteng.

2) Fakta hukum dari keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 (Sdr. Bagus Edi Susanto) dimuka persidangan antara lain mengatakan :

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2008 saat Saksi-5 bertugas sebagai resepsionis di Hotel Widodo Saksi-5 melihat Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke dalam kamar no. 18 Hotel Widodo, Saksi-5 tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-6 di dalam kamar tersebut karena dikunci dari dalam.

- Dari keterangan Saksi-5 tersebut dihubungkan dengan keterangan dari Saksi-7 dan Saksi-8 yang menyatakan kalau Saksi-5 tidak berada di Hotel Widodo sejak bulan September 2008 selama satu setengah bulan kemudian kembali ke Hotel Widodo selanjutnya pada bulan Januari 2009 Saksi-5 pergi lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa benar Saksi-5 pada bulan Nopember sampai dengan Desember 2008 telah kembali dan berada di Hotel Widodo, sehingga dengan demikian keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 yang mengatakan melihat Terdakwa dan Saksi-6 masuk ke kamar 18 Hotel Widodo tidak diragukan lagi kebenarannya.

3) Bahwa benar saat Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Saksi-5 melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) Saksi-6 masih berstatus istri sah dari Saksi-1, hal tersebut dikuatkan dengan Terdakwa ini yaitu berupa fotocopy KPI atas nama Sdri Sersan Dua Sujianto kepada istrinya atas nama Marliyah dengan no. Reg. 48/IV/1992 serta fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 363/30/VII/1991 tanggal 22 Desember 1991 atas nama Sujianto dan Marliyah. Sementara untuk Terdakwa sendiri saat melakukan perbuatan zina dengan Saksi-6 tersebut masih berstatus suami sah dari Saksi-3 (Sdri. Jamilatul Qudriyah).

Dengan demikian telah terungkap sebagai suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi oleh Team Penasehat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa hanya unsur ke-2 dari dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Mengenai unsur ke-3 ini Oditur Militer tidak akan membahas lebih jauh karena mengenai unsur ke-3 ini Team Penasehat Hukum Terdakwa tidak membahasnya lebih lanjut dan oleh karena Team Penasehat Hukum Terdakwa tidak membahasnya maka Oditur Militer berpendapat Team Penasehat Hukum Terdakwa telah sependapat dengan Oditur Militer bahwa mengenai unsur ke-3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengenai uraian lain yang disampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa ini, kami selaku Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar tidak ditanggapi dan dikesampingkan. Tidak ada gunanya tetap mempertahankan seorang Prajurit yang memiliki segudang keahlian namun memiliki moral yang bejat, sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa dengan menyetubuhi istri dari atasannya sendiri. Hal tersebut tentunya sangat merusak tatanan disiplin Prajurit serta menjadi contoh yang sangat tidak baik di lingkungan TNI AD khususnya di satuan Terdakwa Kodim 0825/Banyuwangi dan apabila Terdakwa tidak dipecat dari dinas maka perbuatan tersebut kemungkinan akan dilakukan juga oleh anggota TNI yang lain, namun apabila Terdakwa dipecat dari dinas TNI maka akan menjadi contoh bagi Prajurit TNI yang lain untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa.

IV. Pada BAB IV ini Team Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, untuk itu Oditur Militer tidak akan menanggapi lebih jauh.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas, kami berpendapat bahwa Pembelaan yang disampaikan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan kami dalam hal pembuktian dan penerapan hukum, justru kami semakin yakin Tuntutan yang telah dibacakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula yang telah dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2012. Demikian Refleksi ini kami akhiri selanjutnya kami serahkan pada Pengadilan yang bersidang pada hari ini Senin tanggal 12 Nopember 2012 di Sidoarjo.

Menimbang : Bahwa terhadap replik dari Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan desember tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember tahun 2000 delapan atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan bertempat di Hotel Widodo Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brw Magetan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 615285 dan ditugaskan di Yonif 515 Kostrad Jember. Pada tahun 2001 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan kembali ke Yonif 515 Kostrad Jember. Kemudian pada tahun 2002 dipindahkan ke Kodim 0825, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Ba Kodim 0825 Banyuwangi dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi V (Sdri. Jamilatul Qudriyah) pada tahun 1991 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Wahyu Eka Nugroho umur 17 tahun dan yang kedua bernama Ahmad Husen Dwi Febrianto umur 12 tahun.
3. Bahwa Sdri. Marliyah menikah dengan Saksi I (Pelda Sujianto) pada tanggal 22 Desember 1991 di Kediri. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Pesantren Kediri Nomor 363/30/VII/1991 tanggal 22 desember 1991 dan Terdakwa kenal dengan Sdri. Marliyah pada bulan desember 2008 melalui SMS.
4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2008 Terdakwa mendapat SMS dari Sdri. Marliyah yang intinya Sdri. Marliyah ingin bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Marliyah sepakat untuk bertemu di Hotel Widodo Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Marliyah kemudian Terdakwa berbincang-bincang di tempat parker hotel.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Sdri. Marliyah untuk masuk ke kamar hotel Widodo No. 18, setelah masuk ke kamar selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. Marliyah duduk di tempat tidur, setelah itu Sdri. Marliyah mencium pipi Terdakwa kemudian Terdakwa membalas ciuman tersebut sambil meremas payudaranya hingga keduanya merasa terangsang.
6. Bahwa kemudian Terdakwa membuka pakaiannya demikian juga Sdri. Marliyah, setelah sama-sama telanjang lalu Terdakwa menidurkan Sdri. Marliyah sambil menciumi pipi serta payudaranya setelah itu Terdakwa dengan posisi di atas memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Sdri. Marliyah dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sampai Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Sdri. Marliyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa dengan Sdri. Marliyah juga melakukan persetubuhan lagi bertempat di hotel Widodo Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi dan di hotel Duta serta di hotel Nusantara.
8. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2010 setelah Saksi I dimutasi dari Koramil Sempu ke Koramil Gambiran, Saksi I curiga terhadap hubungan Terdakwa dengan Sdri. Marliyah karena Saksi I mendapat informasi dari masyarakat apabila Sdri. Marliyah berpacaran dengan Terdakwa, kemudian Saksi I berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kebenaran kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Marliyah.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2011 Saksi I bertanya kepada Sdri. Marliyah apakah Sdri. Marliyah menjalin hubungan dengan Terdakwa dan Sdri. Marliyah menjawab serta mengaku apabila Sdri. Marliyah sudah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan di hotel Widodo Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi sebanyak 2 (dua) kali, di hotel Duta sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Januari 2009 di hotel Nusantara Gambiran sebanyak 1 (satu) kali dan perbuatan tersebut dilakukan sekira pukul 16.00 Wib.
10. Bahwa selanjutnya Saksi I menanyakan tentang kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Marliyah namun Terdakwa Tidak mengakuinya jika telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Marliyah, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2010 Saksi I bersama Sdri. Marliyah datang ke Kodim 0825 untuk mengajukan gugatan cerai.
11. Bahwa sebelum gugatan cerai tersebut disetujui oleh Dandim 0825, pada tanggal 19 Januari 2011 Saksi III (Serma Sutomo) memeriksa Sdri. Marliyah dan pada saat diperiksa Sdri. Marliyah mengakui telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yang dilakukan pada bulan November 2008 di hotel Widodo Jajag Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi sebanyak 2 (dua) kali, pada bulan Desember 2008 di hotel Duta sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Januari 2009 di hotel Nusantara Gambiran sebanyak 2 (dua) kali.
12. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2011 Saksi III memeriksa Terdakwa dan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Marliyah sebanyak 4 (empat) kali, yang dilakukan di hotel Widodo Jajag sebanyak 2 (dua) kali di hotel Duta sebanyak 1 (satu) kali dan di hotel Nusantara sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2011 Saksi I mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Marliyah tersebut ke Subdenpom V/3-3 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun ketika Sdri. Marliyah dipanggil oleh Penyidik Subdenpom V/3-3 untuk dimintai keterangan sebagai Saksi tidak hadir memenuhi panggilan karena telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :
Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal dakwaan Oditur Militer atas kebenaran isi Surat Dakwaan, dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Mayor Chk (K) Sri Mulyani, SH NRP.608106
2. Kapten Chk Djunaedi Iskandar , SH NRP. 2910134720371.
3. M Taufan Dahsyat, SH Pns Gol II/b NIP. 197003281991031003

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brw Nomor Sprin/292/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Sertu Muhammad Gufron NRP. 615285 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa didalam persidangan telah membacakan Eksepsinya pada tanggal 7 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer telah menyampaikan tanggapannya di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa Terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 165-K/PM III-12/AD/VII/2012. Tanggal 28 Agustus 2012 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penesehat Hukum Terdakwa tidak diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/261/K/AD/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011, yang dibacakan pada tanggal 2 Agustus 2012 adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Muhammad Gufron, Sertu NRP 615285 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa adalah merupakan tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut, ternyata terdapat Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Pelda Sujianto NRP 559220 selaku suami dari Saksi Marliyah sebagaimana dituangkan dalam Surat pengaduan tertanggal 28 Pebruari 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Sujianto.
Pangkat / NRP : Pelda / 559220.
Jabatan : Bamin Bakti TNI Ramil 0825/06 Gambiran
Kesatuan : Kodim 0825 Banyuwangi.
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi / 11 mei 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perumnas Cangaan Blok F Ds. Genteng Wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa semenjak tahun 2007 namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi telah menikah melalui satuan secara sah dengan Saksi Marliah di KUA Kediri pada tahun 1991 , dengan buku kutipan Akta nikah Nomor: 363/30/VII/1991 tgl 22 Desember 1991.
3. Bahwa Saksi Sujianto selama perkawinannya awalnya harmonis tidak ada masalah dan dari perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak yang pertama perempuan diberi nama Lintang Diastawati telah berumur 20 Tahun dan anak kedua laki-laki diberi nama Anang Nur Riski umur 11 Tahun.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Sujianto untuk Saksi Marliah (istri Saksi sujianto) dan istri Terdakwa (Saksi jamilatul Qodriyah) sangat akrab dan saling kenal pada saat kumpul-kumpul di Persit Kodim .
5. Bahwa sekira akhir tahun 2008 Saksi Sujianto secara kebetulan melihat pesan singkat melalui SMS di HP Saksi Marliah (istrinya Saksi Sujianto) yang berbunyi "G tunggu di DT kok gak datang?"
6. Bahwa dari kejadian tersebut kemudian Saksi Sujianto berusaha menghubungi nomor yang Sms tersebut dengan menggunakan telpon milik Saksi Sujianto sendiri , dan benar saja saat ditelpon suara tersebut sangat dikenal oleh Saksi Sujianto yang tidak lain adalah suara Terdakwa (sertu Muhammad Gufron).
7. Bahwa kemudian Saksi Sujianto menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Sujianto di perumahan Genteng,dan tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah masuk rumah kemudian Saksi Sujianto bertanya kepada Terdakwa "nomormu masuk di HP istri saya dengan kata-kata G tunggu di DT kok gak datang, maksudmu apa? Atas pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa bilang " demi Alloh Terdakwa mengaku tidak ada hubungan .

8. Bahwa dengan penjelasan tersebut akhirnya Saksi Sujianto percaya dan menganggap permasalahan selesai lalu menyuruh Terdakwa pulang.
9. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2010 Saksi Sujianto pindah dari Koramil Sempu ke Koramil Gambiran dan Saksi mendapat info-info dan prasangka-prasangka yang tidak enak dari lingkungan tentang adanya hubungan khusus antara istrinya (Saksi Marliah) dengan Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Saksi Sujianto mencari kebenaran Informasi tersebut kepada istrinya yaitu sekitar tanggal 17 Desember 2010 Saksi bertanya dengan nada marah "kamu sudah berapa kali berhubungan dengan Gufron? Yang dijawab saat itu oleh Saksi Marliah (istri Saksi Sujianto) telah 5 (lima) kali yang dilakukan di hotel widodo 2 kali, Hotel Duta 2 kali dan di Hotel Nusantara 1 kali semuanya dilakukan sore hari sekira jam 4.
11. Bahwa selanjutnya Saksi Sujianto dengan dasar pengakuan istrinya tersebut (Saksi Marliah) keesokan harinya menelpon Terdakwa dan minta untuk bertemu dipinggir jalan Cangaan genteng depan bilyard, dan setelah Terdakwa datang, kemudian Saksi Sujianto bertanya kepada Terdakwa atas kedekatannya dengan istrinya (Saksi Marliah) namun tetap tidak mengaku jika telah melakukan hubungan badan dengan Istrinya (Saksi Marliah)
12. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengaku maka Saksi Sujianto pagi harinya tgl 19 Desember 2010 Datang ke Kodim untuk melaporkan kemudian oleh Kodim di BAP saat itu oleh serka Sutomo.
13. Bahwa saat di BAP di Pom setelah tahun 2011 Saksi Sujianto pernah didatangi haji Jono disuruh oleh Istri M.Gufron supaya Saksi Sujianto mau mencabut perkaranya.
14. Bahwa Saksi Sujianto pernah melihat Terdakwa datang kerumahnya , lalu Saksi Sujianto menanyakan kepada Saksi Marliah (istrinya) mengapa Gufron kesini? Yang dijawab Saksi Marliah (istrinya Saksi Sujianto) bahwa Terdakwa ingin kredit HP.
15. Bahwa Saksi sujianto pernah menanyakan kepada Saksi Marliah duluan mana melakukan hubungan dengan Terdakwa atau dengan Sukidi yang dijawab oleh Istrinya duluan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi Sujianto tersebut Terdakwa menyangkal yang antara lain :

1. Bahwa Terdakwa tidak datang ke kamar Hotel.
2. Bahwa Terdakwa hanya sekali bertemu di Yosomulyo.
3. Terdakwa tidak kenal dengan istri Saksi Sujianto (Saksi Marliah)
4. Terdakwal tidak pernah berhubungan badan dengan Saksi Marliah (istri Saksi Sujianto)
5. Terdakwa tidak kenal dengan H.Jono dan tidak pernah menyuruh untuk datang ke Saksi Sujianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mas sangkan Terdakwa tersebut Saksi Sujianto tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : Sutomo.
Pangkat / NRP : Pelda / 587249.
Jabatan : Bati sintel.
Kesatuan : Kodim 0825 Banyuwangi.
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo / 7 Oktober 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Dinas Kodim Jl. Diponegoro No. 5 Banyuwangi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi mutasi di Kodim 0825 pada tahun 2003, namun tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi disatukan saat kejadian sebagai Bati Intel yang mempunyai tugas membuat laporan-laporan mengenai pengamanan dan penggalangan dan juga termasuk menangani masalah terdakwa saat itu.
3. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2011 pernah membuat berita acara pemeriksaan disatuannya (kodim 0825) atas nama Saksi Marliyah, Saksi Sujianto dan Terdakwa setelah adanya laporan dari Saksi Sujianto yang katanya karena istrinya (Saksi Marliyah) sudah berbuat zina dengan Terdakwa,selanjutnya Saksi Sujianto mengajukan gugatan perceraian.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tersebut karena atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0825 atas nama Letu Infantri Wawan.
5. Bahwa Saksi menerangkan dari hasil pemeriksaaan terhadap Saksi Marliyah saat itu menyatakan pernah berhubungan badan dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi saat memeriksa Terdakwa yang lebih kurang sebanyak 3-4 kali,dan saat pemeriksaan pertama kali terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Karena Terdakwa tidak mengaku kemudian di masukan ke sel tahanan.
7. Kemudian pemeriksaan yang kedua kalinya Terdakwa tidak mengakui, lalu dimasukan lagi ke sel tahanan, namun ketika pemeriksaan yang ketiga barulah Terdakwa mengakui bahwa pernah berhubungan badan dengan Saksi Marliyah.
8. Bahwa Saksi mengetahui semuanya itu hanya dari keterangan Saksi Marliyah,Saksi Sujianto dan Terdakwa bukan dari melihat sendiri , namun semuanya hanya pengakuan saat dibuatnya berita acara pemeriksaan yang dilakukan di Makodim.
9. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Saksi Marliyah,dan menurut isue-isue di kesatuan dan lingkungan menunjukan Saksi Marliyah adalah wanita yang tidak baik sejak tahun 2009, dan sejak kasusnya terungkap ternyata Saksi Marliyah pernah berhubungan intim dengan sdr.Sukidi dan sdr.Wartoni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kalau Saksi Marliyah yang selalu mengejar-ngejar dan aktif menghubungi terdakwa.

11. Bahwa ketika Saksi memeriksa Saksi Marliyah di Kodim 0825 terungkap Saksi Marliyah terakhir kali melakukan hubungan intim dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2009, sedangkan Saksi Sujianto melaporkan kejadian pada akhir tahun 2010
12. Bahwa menurut Saksi atas kejadian tersebut pernah memeriksa langsung ke hotel, tetapi tidak tercantum dan tidak ada di buku tamu hotel atas nama Terdakwa.
13. Bahwa menurut Saksi saat memeriksa di Kodim merasa tidak memaksa dan tidak menekan Terdakwa, maupun Saksi Marliyah. Hanya saat itu Terdakwa ditahan di Kodim seingatnya lebih dari delapan hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Saat pemeriksaan di Kodim Terdakwa merasa tertekan karena ditahan tanpa surat perintah selama 1 bulan.

Atas sangkalan tersebut Saksi membenarkan jika Terdakwa memang ditahan di Kodim.

Saksi-III : Nama lengkap : Jamilatul Qudriyah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat / Tanggal Lahir : Jember / 31 Desember 1970.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Sumber Suko RT. 02 RW. 03 Ds.
Yosomulyo Kec. Gambiran Kab.
Banyuwangi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia adalah suami saksi yang telah dinikahi secara sah, dan melalui satuan pada tahun 1991.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sampai sekarang masih tetap harmonis.
3. Bahwa Saksi pada saat diperiksa di Subdenpom tidak merasa di tekan oleh petugas penyidik POM.
4. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Marliyah karena sering kumpul dalam kegiatan Persit, dan mengetahui kalau Saksi Marliyah adalah istri Saksi Sujianto. Dan Saksi Marliyah sering membantu di rumah Saksi jika ada kegiatan Hajatan.
5. Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi Marliyah, setelah dipanggil di kantor Kodim 0825 yang memberitahukan adalah Pasi Intel Kodim.
6. Bahwa Saksi pernah mengetahui yang mengganggu suaminya (Terdakwa M.Gufron) dari sms yang ada di Terdakwa bahwa Saksi Marliyah minta pulsa, dan Saksi pernah langsung menelpon ke Saksi Sujianto (suami Saksi Marliyah) menyampaikan hal tersebut.
7. Bahwa Saksi atas kejadian panggilan di Kodim tersebut ingin tahu kejadian yang sebenarnya dari Terdakwa, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa. Kemudian atas pertanyaan istrinya tersebut, Terdakwa minta maaf dan mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Marliyah sebanyak satu kali.

8. Bahwa saat di kantor Kodim waktu diadakan pemeriksaan di Staf 1, sambil di tendang oleh Pasi Intel lalu Terdakwa di suruh untuk meminta maaf pada istrinya (Saksi Jamilatul Qodriyah), yang saat itu Saksi duduk di kursi Terdakwa bilang "Dik sepurane, atas kejadian ini".
9. Bahwa Saksi selama ini tidak pernah melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Marliyah.
10. Bahwa Saksi sampai sekarang tidak tahu lagi kemana perginya Saksi Marliyah.

Atas keterangan Saksi Jamilatul Qodriyah tersebut menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak mengaku kepada istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Marliyah.
- Terdakwa hanya minta maaf karena telah menyebabkan Saksi repot karena masalah ini.
- Terdakwa minta maaf pada Saksi karena Terdakwa di paksa oleh Pasi Intel atas nama Kapten Infantri Lamsani Turnif (alm) dengan cara di tendang.

Saksi- IV : Nama lengkap : Ahmad Sultony.
Pekerjaan : Karyawan Hotel Duta.
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi / 28 November 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan RT 002 RW 002 Ds.
Jajag Kec. Gambiran Kab.
Banyuwangi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992, saat jadi asisten menejer di hotel Surya dan tahun 2006 pindah ke hotel Duta sampai sekarang.
2. Bahwa Saksi sering mengetahui Terdakwa di hotel Duta dan sering kontrol di tempat Saksi bekerja, karena Terdakwa sebagai Babinsa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa masuk dan tidur di kamar hotel Duta dengan seorang perempuan, dan Saksi tidak pernah mengetahui perempuan yang bernama Marliyah.
4. Bahwa Saksi sekira awal Januari 2009 hanya pernah melihat Terdakwa duduk sendiri di lobby hotel Duta, lalu Saksi menegur Terdakwa "ada apa pak?" dan Terdakwa menjawab "saya ada sms di suruh nunggu disini, tapi orangnya gak datang" Setelah itu Terdakwa meninggalkan hotel.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang sedang di tunggu Terdakwa, perempuan ataukah laki-laki, hanya saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa ditanya oleh Saksi "sms dari siapa pak" dan di jawab oleh Terdakwa "mboh...(tidak tahu)."

6. Bahwa Saksi atas persidangan ini merasa di rugikan karena seluruh biaya untuk berangkat dan pulang nya ditanggung Saksi sendiri, dan Saksi merasa kasian kepada Terdakwa karena Ijasah anak Terdakwa sampai sekarang belum di ambil karena terbatasnya biaya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Bagus Edi Susanto.
Pekerjaan : Karyawan Hotel Widodo.
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi / 11 November 1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Ds. Jajag RT 001 RW 002 kec. Gambiran Kab. Banyuwangi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Babinsa karena sering kontrol di hotel Widodo tempat Saksi bekerja
2. Bahwa saat sidang pertama pernah mencabut keterangan yang di BAP POM karena dipaksa oleh Terdakwa untuk menanda tangani surat pencabutan.
3. Bahwa Saksi sampai saat persidangan ini tetap pada keterangan yang diberikan di POM dan membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut.
4. Bahwa Saksi pernah mengetahui dan melihat seorang perempuan memakai jilbab datang ke hotel Widodo, dengan mengendarai sepeda motor Mio dan memarkir ditempat parkir, dan Terdakwa sudah menunggu ditempat parkir kemudian Terdakwa dan perempuan tersebut dipandu masuk ke dalam kamar nomor 18 lantai bawah.
5. Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan perempuan berjilbab tersebut apakah itu Saksi Marliyah atau bukan yang jelas Saksi sudah kenal dengan istri Terdakwa tapi saat itu yang datang bukan istri Terdakwa.
6. Bahwa Saksi ketika ditunjukkan fotocopy dari foto di buku nikah Saksi Sujianto juga tidak mengenali apakah foto itu yang merupakan perempuan yang dilihatnya dihotel bersama Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa wanita berjilbab itu adalah Saksi Marliyah diberitahu oleh penyidik ketika diperiksa di POM.
8. Bahwa Saksi tidak akan menuliskan di buku tamu jika sudah benar benar kenal baik seperti Terdakwa atau jika ada polisi atau tamu kecamatan yang di kenal sudah baik .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa yang diperbuat Terdakwa dan Saksi Marliyah didalam kamar hotel tersebut, dan sekira pukul 15.00 wib perempuan tersebut keluar kamar hotel dan meninggalkan melalui pintu parkir belakang dengan naik sepeda motor Mio hitam.

10. Bahwa sepengetahuannya hanya Saksilah yang tahu kejadiannya tersebut untuk teman yang lainnya Harsani, Sutrisno, Yoyon tidak mengetahui.

11. Bahwa Saksi kenal dengan istri Terdakwa (Saksi Jamilatul Qodriyah) karena pernah dibawah ke Hotel dan Saksi yakin perempuan berjilbab saat itu bukan istri Terdakwa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian antara lain:

- Terdakwa tidak bertemu dengan perempuan itu jam 15.00 wib tapi jam 5 sore.
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kamar dengan perempuan tersebut.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan oditur telah menghadirkan Saksi tambahan yaitu Saksi marliyah (istri Saksi Sujianto) yang selama ini tidak dilakukan penyidikan oleh Polisi militer karena telah melarikan diri dan saat persidangan ini sekarang dengan kerelaan hati telah datang menghadap oditur yang dalam persidangan telah hadir dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- VI : Nama lengkap : Marliyah.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Tempat / Tanggal Lahir : Kediri / 12 Juli 1971.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : dulu GGM F7 Rt 002/Rw 009
Ds.Genteng wetan Kec.Genteng
Kab. Banyuwangi.dan sekarang di
Samarinda –Kalimantan Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tedakwa tahun 2008 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi Marliyah bersedia hadir di persidangan ini atas kemauannya sendiri setelah ditelpon oleh kakak suaminya, agar masalah dan perkara ini ini cepat selesai, dan jika Saksi tidak mau hadir maka anaknya yang di asuh saudaranya akan diambil anak (diadopsi) karena Saksi Marliyah yang saat itu bekerja di tenggarong kalimantan timur tidak pulang-pulang.
3. Bahwa Saksi Marliyah kenal dengan Istri Terdakwa (Saksi jamilatul Qodriyah) karena pernah bertemu di kegiatan persit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan juga Saksi sering membantu Saksi Jamilatul Qodriyah jika ada hajatan .

4. Sahwa Saksi Marliyah saat kejadian tersebut masih berstatus istri sah dari Saksi Sujianto.
5. Bahwa bahwa Saksi sekira bulan Nopember tahun 2008 mendapatkan nomor HP Terdakwa dari temen senamnya lalu Saksi Marliyah SMS ke nomor HP Terdakwa "benar ini pak Gufron", dan dijawab Terdakwa "sampean siapa?" dari situlah Saksi Marliyah sering komunikasi dengan Terdakwa.
6. Bahwa suatu saat Saksi Marliyah janji ketemu dengan Terdakwa di depan Indomart dan Saksi Marliyah datang, namun Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi Marliyah Telpon Terdakwa "sampean dimana?" dijawab Terdakwa "itu di depan toko" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Marliyah ketemu di Hotel Widodo jajag kebetulan letaknya sangat dekat berseberangan .
7. Bahwa kemudian Saksi Marliyah menuju tempat sebagaimana arahan Terdakwa dan disuruh lewat pintu samping dengan mengendarai motor Mio hitam lalu diletakkan diparkiran, saat itu Saksi Marliyah bertemu seorang laki-laki yang seperti banci dengan rambut agak keriting yang tidak lain dalam perkara ini adalah Saksi Bagus Edy Susanto memandunya ke kamar hotel.
8. Bahwa Saksi Marliyah kemudian menuju kamar pojok sendiri dekat belakang parkir, selanjutnya masuk kamar tersebut dan didalam sudah ada Terdakwa.
9. Bahwa setelah didalam kamar Saksi Marliyah memperkenalkan diri "saya istri Sujianto" dan saat itu Terdakwa agak kaget.
10. Bahwa kemudian Saksi Marliyah dengan Terdakwa didalam kamar hotel karena Saksi Marliyah suka dengan Terdakwa maka melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang kesemuanya dilakukan dengan suka sama suka.
11. Bahwa sekira lebih kurang 1 (satu) jam didalam kamar hotel lalu Saksi Marliyah pulang sekira jam 16.00 wib, dan itulah saat pertama kali Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi Marliyah kemudian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa lagi sekira dua (2) minggu dari yang pertama dan saat itu masih bulan yang sama yaitu Nopember 2008, yang dilakukan di hotel Widodo, dan setelah selesai Saksi Marliyah keluar dari kamar hotel dan pulang antara sekira jam 3 sore sampai jam 4 an sore kira kira sehabis asar.
13. Bahwa Saksi Marliyah setiap selesai dari hotel selalu pergi belanja seakan-akan habis berbelanja hal itu dilakukan untuk mengelabui suaminya (Saksi Sujianto) bahwa Saksi Marliyah pergi keluar tersebut adalah belanja kebutuhan.
14. Bahwa kemudian Saksi Marliyah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang ke 3 (tiga) dan ke-4 (empat) kalinya di hotel Duta seingat Saksi Marliyah dilakukan dikamar yang letaknya nomor dua hampir dari ujung, dan jika dari depan langsung masuk lurus lorong belok kiri dilantai satu, waktunya sekira lebih kurang 1 (satu) bulan dari yang ke -2 atau sekira di bulan Desember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Marliyah melakukan lagi hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa untuk yang ke-5 dan ke-6 dilakukan dihotel Nusantara Genteng sekira bulan Januari 2009 .

16. Bahwa perbuatan Saksi Marliyah lama-lama diketahui oleh suaminya (Saksi Sujianto) tentang hubungan gelapnya dengan Terdakwa, kemudian mulailah rumah tangganya tidak harmonis pada suatu waktu Saksi Sujianto marah dan mengancam Saksi Marliyah dan menanyakan hubungan Saksi Marliyah dengan Terdakwa yang selama ini masih ditutup-tutupi oleh Saksi Marliyah, akhirnya saat itu Saksi Marliyah dengan terpaksa mengakui perbuatannya bahwa Saksi Marliyah memang pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa.
17. Bahwa atas pengakuan Saksi Marliyah tersebut Saksi Sujianto marah dan menyatakan : "kamu saya cerai" dan atas perkataan Saksi Sujianto tersebut Saksi Marliyah menjawab "Ya, saya mau"
18. Bahwa menurut Saksi Marliyah dari pengakuan saat itulah sekira akhir tahun 2010 Saksi Sujianto benar-benar baru tahu dan yakin Saksi Marliyah sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan kalau tahun 2009 sembilan hanya sindiran-sindiran saja dari Terdakwa namun Saksi Marliyah masih menutup-nutupi saja dan Saksi Sujianto belum tahu benar.
19. Bahwa Saksi Marliyah juga pernah dengan Terdakwa bertemu di rumah temennya yaitu Sdri. Yuli temen senamnya, di situ Saksi Marliyah hanya bercium-ciuman saja dengan Terdakwa.
20. Bahwa setelah Saksi Marliyah mengakui perbuatannya maka Saksi Sujianto melaporkan Terdakwa ke kesatuan dan membawa Saksi Marliyah menghadap ke kantor Kodim.
21. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi Marliyah pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Sukidi, dan Sdr. Wartoni, yang kesemuanya itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan Saksi Marliyah lah yang aktif menginginkannya, dan saat itu Saksi Marliyah tidak tersbersit dalam hatinya akibatnya yang penting Saksi Marliyah suka sama suka.
22. Bahwa Saksi Marliyah juga pernah diperiksa di Kodim 0825 tentang perkaranya ini dengan Terdakwa, dan saat itu yang memeriksa adalah Saksi Sutomo, dan semua hasil keterangan yang disampaikan Saksi Marliyah di Kodim dengan di persidangan ini adalah sama, memang itulah kejadiannya.
23. Bahwa Saksi Marliyah sekarang ini sudah diceraikan oleh Saksi Sujianto dan surat cerainya turun bulan Agustus 2011.
24. Bahwa Saksi Marliyah meninggalkan rumah sekira bulan januari 2011.

Atas keterangan Saksi Marliyah tersebut Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa hanya bertemu di hotel Widodo tapi tidak masuk kamar, tidak melakukan hubungan suami istri dengan Saksi marliyah
- Terdakwa juga tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Marliyah di hotel duta maupun di hotel Nusantara.
- Terdakwa tidak pernah ketemu Saksi Marliyah di rumah sdri. Yuli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi Marliyah tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Penasehat hukum terdakwa menghadirkan dua Saksi tambahan yang meringankan terdakwa (Saksi a de charge) yaitu Saksi Hasani, Saksi Sutiono yang keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-VII : Nama lengkap : Hasani.
Pekerjaan : Karyawan hotel Widodo.
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi , 15 April 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn Badean Rt 02 Rw 02 Kec Kabat.
Kab. Banyuwangi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Hasani kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di di Jajag karena Terdakwa sering datang ke hotel Widodo untuk kontrol-kontrol keamanan .
2. Bahwa Saksi Hasani tidak pernah melihat Terdakwa dengan perempuan lain ke hotel Widodo kecuali dengan istrinya sendiri (Saksi Jamilatul Qodriyah) pernah datang ke hotel kalau mbecek (ketempat hajatan) pake jilbab.
3. Bahwa Saksi Hasani sering ketemu dengan Saksi Bagus Edy karena Saksi Bagus Edy Susanto dipercaya sebagai Manager Hotel Widodo dan sebagai pemegang keuangan hotel.
4. Bahwa Saksi Hasani mengetahui kalau sekira antara bulan september 2008 Saksi Bagus Edy Susanto pergi ke kalimantan karena punya hutang uang hotel dan kembali ke Hotel saat lebaran antara bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2008, selanjutnya pertengahan Desember 2008 Saksi Bagus Edy Susanto pergi lagi ke kalimantan dan kembali lagi awal Januari 2009.
5. Bahwa Saksi mengetahui untuk kebiasaan Terdakwa datang ke hotel sore antara jam 3-4/5 sore kalo malam hari antara jam 7-8 malam.
6. Bahwa Saksi Hasani pasangan kerjanya dengan Saksi Bagus Edy susanto, sedangkan Saksi Sutiono dengan Sdr. Sutrisno, tugas dilaksanakan 1x24 jam bergantian tiap kelompoknya.
7. Bahwa Hotel Widodo mempunyai beberapa kamar jika dilihat dari depan, untuk sebelah barat No 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14. Sedangkan Selatan dua lantai yang atas No 22, 23,...dst, sedangkan lantai bawah No 18, 19,...dst.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-VIII : Nama lengkap : Sutiono.
Pekerjaan : Karyawan hotel Widodo.
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi , 7 Juli 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Dsn Nglowong Rt 03 Rw 03 Ds
Wringin Agung Kec. Gambiran Kab.
Banyuwangi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sutiono bekerja dihotel Widodo sejak tahun 1977 sampai sekarang, mengenai perkara yang terjadi ini Saksi tahu persisnya kejadian perkara Terdakwa.
2. Bahwa karyawan hotel Widodo sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi Sutrisno, Saksi Hasani, Saksi Bagus Edy Susanto, Sdr. Dikky dan Saksi Sutiono.
3. Bahwa Saksi menerangkan untuk Saksi Bagus Edy Susanto masuk tiap hari karena dia adalah dipercaya sebagai manajer hotel dan pegang keuangan.
4. Bahwa pasangan jaga saat itu yang masuk adalah Saksi sutiono dan dan sutrisno dan tentu juga Saksi Bagus Edy Susanto, kemudian jika sudah jaga hari itu diganti pasangan Harsani dengan Sdr. Dikky.
5. Bahwa Saksi Sekira jam 5 sore pernah melihat Terdakwa ngobrol di garasi mobil dengan seorang perempuan memakai helm dan berjilbab di Hotel widodo karena jarak Saksi Sutiono dengan Terdakwa lebih kurang 5-6 meteran, sekira lebih kurang 10 menit, Terdakwa pulang lewat depan sedangkan perempuan berjilbab pulang lewat belakang mengendarai sepeda motor mio warna hitam.
6. Bahwa Saksi sekitar bulan september 2008 mengetahui kalau Saksi Bagus Edy susanto pergi ke Kalimantan satu setengah bulan dan datang saat lebaran, kemudian pergi lagi kekalimantan sekira pertengahan Desember 2008 dan datang lagi awal Januari 2009.
7. Bahwa Saksi apabila ada pengunjung atau orang yang akan tidur di hotel harus seijin petugas hotel dan dicatat, namun jika sudah kenal baik tidak perlu lewat resepsionis.
8. Bahwa untuk Saksi Bagus Edy Susanto tiap hari ada karena sebagai manager hotel.

Atas keterangan Saksi Setiono Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menghadirkan Saksi tambahan yaitu Saksi Verbalisan yang telah melakukan penyidikan terhadap Terdakwa dan Saksi Bagus Edy Susanto, yaitu :

Saksi IX : Nama lengkap : Thomas Witohadi , Amd
Pangkat / Nrp : Serka / 21980240730479
Jabatan : Ba Riksa Subdenpom V/3-3
Banyuwangi
Kesatuan : Denpom V/3.
Tempat dan tanggalahir : Banyuwangi / 20 April 1979
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Subdenpom V/3-3
Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat terdakwa ditahan di Subdenpom Banyuwangi, atas laporan dari Saksi Sujianto tentang adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Marliyah(istri Saksi Sujianto).
2. Bahwa Saksi Thomas saat melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan Terhadap Terdakwa, Saksi memperlakukan Terdakwa sebagaimana tahanan lainnya, tanpa adanya tekanan, pemaksaan ataupun gertakan, dan sudah sesuai standart tanpa kekerasan, bahkan Saksi mengatakan kepada Terdakwa saat memeriksa "santai aja dan boleh merokok" saat itu rokoknya gudang garam.
3. Bahwa cara Saksi Thomas memeriksa Terdakwa yaitu posisi Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi Thomas dan Terdakwa bisa melihat monitor komputer, dan jika ada kata-kata yang kurang benar langsung bisa diperbaiki.
4. Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kira-kira antara 3-sampai 4 kali. Untuk yang pertama kalinya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya .
5. Bahwa oleh karena Terdakwa tetap tidak mau mengakui kemudian Saksi mengatakan" ya sudah mengaku saja dari pada diperpanjang penahannanya"
6. Bahwa jika Terdakwa tidak mengaku Terdakwa ditinggal sendirian di ruang pemeriksaan, selanjutnya dimasukan ruang tahanan kembali demikian setiap kali Terdakwa tidak mengaku.
7. Kemudian Saksi menyampaikan lagi kepada Tedakwa "jangan berpanjang-panjang ngaku saja dari pada penahanannya diperpanjang,kan kasian keluarga" akhirnya pada pemeriksaan yang ke-3 atau ke-4 nya seingat Terdakwa baru mengakui perbuatannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
8. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa, Saksi Thomas yang mengetik dan Terdakwa mengikuti dan setelah hasil pengetikan selesai lalu di print out, lalu Terdakwa disuruh mengoreksi jika ada yang tidak sesuai, lalu Saksi meninggalkan Terdakwa diruang pemeriksaan sendirian, dan setelah Saksi masuk Terdakwa bilang "sudah bang" kemudian tiap lembar diparap dan ditandatangani.
9. Bahwa saat itu isi materi hasil pemeriksaan Terdakwa tidak ada yang disangkal Terdakwa.
10. Bahwa Saksi Thomas pernah juga memeriksa Saksi Bagus Edy Susanto seingatnya ada keterangan Saksi bagus Edy susanto yang menyatakan melihat Terdakwa dengan Saksi Marliyah bertemu dihotel Widodo, namun saat itu Saksi Thomas tidak ingat dimana posisi Saksi Bagus Edy Susanto saat melihat Terdakwa dan Saksi Marliyah,dan apa aktifitasnya.
11. Bahwa Saksi Thomas menyatakan utuk memperoleh pengakuan Terdakwa tidak harus memperpanjang penahanannya, bahwa Saksi melakukan itu agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakui perbuatannya agar tidak diperpanjang penahannya.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa akan ditambah penahanannya oleh Dansubdenpom bila tidak mau mengakui.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan adalah karangan penyidik.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brw Magetan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 515 Kostrad Jember. Pada tahun 2001 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan kembali ke Yonif 515 Kostrad Jember. Kemudian pada tahun 2002 dipindahkan ke Kodim 0825, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ba Kodim 0825 Banyuwangi dengan pangkat Sertu. NRP 615285.
2. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi di Timtim tahun 1990/1991 selama 14 bulan, kemudian Tahun 1996/1998 selama 16 bulan di Irian Barat, dan tahun 2000/2001 juga di Irian selama 24 bulan. tanda jasa yang dipunyai satya Lencana 8 tahun dan satyalencana seroja. serta Satya Lencana Raksaka Dharma.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Jamilatul Qodriyah secara sah melalui dinas pada tahun 1991 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki pertama Wahyu Eka Nugroho kedua Ahmad Husen Dwi Febrianto.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sujianto (suami Saksi Marliyah) saat sama sama dinas di Kodim 0825 namun beda koramil.
5. Bahwa pada awalnya tidak mengetahui kalau Saksi Marliyah adalah istri dari Saksi Sujianto, dan baru tahu saat ada pertemuan di Kodim 0825 pada akhir tahun 2008.
6. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2008 pernah mendapat SMS dari Saksi Marliyah, dan berawal dari sms itulah akhirnya Saksi Marliyah mengajak janji untuk bertemu di depan Indomart, karena tidak bertemu Saksi marliyah menelpon Terdakwa dan selanjutnya sepakat bertemu pertama kali di Hotel Widodo tepatnya di garasi mobil .
7. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dan Saksi Marliyah pulang setelah mendengar pengajian mesjid, saat itu tidak pernah Terdakwa masuk kamar hotel, dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Marliyah.
8. Bahwa yang mengetahui Terdakwa dan Saksi Marliyah ngobrol digarasi hotel widodo adalah Saksi Setiono.
9. Bahwa Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya yang di BAP POM pada nomor 3,9,10,11,12,17. Dan untuk keterangan pada nomor 6 kalimat "yang mana sebelumnya saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya” kalimat itu dicabut.

10. Bahwa Terdakwa mencabut keterangan pada nomor 7 mulai kalimat “Selanjutnya saya mengajak Saksi Marliyah.....dst sampai kalimat habis untuk nomor 7.
11. Bahwa terdakwa mencabut keterangannya pada nomor 15 untuk kalimat “perbuatan yang saya lakukan”, sedangkan pada nomor 16 keterangannya kata-kata “bukan saya saja” juga dicabut.
12. Bahwa Terdakwa mencabut ketrangannya di BAP POM tersebut karena saat dilakukan pemeriksaan di penyidik Pom selalu dibawa tekanan penyidik dengan dengan mengatakan “Apa bila tidak mengaku maka Terdakwa akan ditambah masa penahanannya dan supaya Terdakwa mengakui saja perbuatannya sebagaimana keterangan Saksi Bagus Edy Susanto”. Karena penyidik menganggap Saksi Bagus Edy Susanto sudah mengatakan semuanya yang diketahuinya.
13. Bahwa karena Tekanan dari Penyidik Pom tersebut Terdakwa dengan terpaksa mengakui perbuatannya dengan tujuan penahanan Terdakwa tidak ditambah dan agar bisa cepat ketemu anak istrinya.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi akan dijadikan satu yaitu baik keterangan dari Saksi Sujianto, keterangan Saksi Sutomo, keterangan Saksi Jamilatul Qudriyah, keterangan Saksi Bagus Edy Susanto, keterangan Saksi Marliyah dan, keterangan Saksi Thomas yang antara lain sangkalan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Marliyah. Bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dari keterangan para Saksi tersebut di atas, telah ternyata berdasarkan keterangan Saksi Marliyah yang telah hadir dipersidangan dan memberi keterangan diatas sumpah, sebagai peserta pelaku dan teman bersetubuh Terdakwa dan Saksi Marliyah menerangkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa 6 (enam) kali, dua kali di hotel widodo, dua kali di hotel nusantara, dan dua kali di hotel Nusantara, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Saksi Sujianto yang menyatakan bahwa Saksi Sujianto mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Marliyah (istrinya) dari pengakuan Saksi marliyah pada waktu ditanya oleh Saksi Sujianto yang saat itu sangat marah karena sudah banyak selentingan-selentingan yang tidak baik dikesatuan maupun dilingkungannya bahwa ada hubungan antara Terdakwa dan Saksi Marliyah dan dengan ancaman dari Saksi Sujianto “akhirnya Saksi Marliyah mengakui” bahwa Saksi Marliyah sudah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali”. Bahwa selanjutnya dalam keterangan Saksi jamilatul Qodriyah pun ketika perkara ini muncul Saksi Jamilatul Qodriyah selaku istri Terdakwa ingin mendengar langsung dari Terdakwa tentang kebenaran masalah tersebut, maka Terdakwa pernah mengatakan pada istrinya tersebut yang didahului minta maaf kepada Saksi Jamilatul Qodriyah benar Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengan Saksi Marliyah namun hanya satu kali. Demikian juga Saksi Bagus Edy Susanto pernah memandu perempuan berjilbab yang diketahuinya ternyata dalam perkara ini adalah Saksi Marliyah masuk kamar Hotel widodo berdua dengan Terdakwa, dan Saksi Marliyah keluar kamar hotel sekira pukul 3 sore melalui belakang hotel dengan mengendarai sepeda motor mio warna hitam. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat walaupun Saksi Sujianto tidak melihat sendiri persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Marliyah akan tetapi mendengar langsung pengakuan dari Saksi Marliyah (istrinya) yang melakukan perbuatan tersebut, Demikian pula Saksi Qodriyah mendengar langsung dari Terdakwa. Oleh karena itu jika keterangan Saksi Marliyah yang setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi Sujianto serta Saksi Jamilatul Qodriyah, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Bagus Edy Susanto yang saling bersesuaian oleh karenanya menjadi bukti dan petunjuk yang kuat, sehingga meyakinkan adanya perbuatan Terdakwa, oleh karena itulah sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah masuk kamar hotel, dalam hal ini majelis hakim berpendapat dengan adanya kehadiran Saksi Marliyah dipersidangan yang menerangkan setelah bertemu untuk pertama kalinya di hotel widodo setelah memarkir motornya lalu Saksi Marliyah masuk kamar hotel widodo kemudian Saksi Marliyah memperkenalkan dirinya bahwa "ia adalah istri Sujianto" dan selanjutnya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa setelah selesai lalu Saksi Marliyah pulang sekitar jam 16.00 wib. Bahwa saat itu Telah diperkuat dengan keterangan Saksi Bagus Edy Susanto yang melihat dan memandu wanita berjilbab (yang kemudian dalam perkara ini diketahui bahwa perempuan tersebut adalah Saksi Marliyah) menuju kamar Terdakwa di Hotel widodo, hal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan Saksi marliyah kepada suaminya (Saksi Sujianto) bahwa Saksi Marliyah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa di kamar Hotel widodo dua kali. Tentunya pengertian masuk dikamar hotel berarti Saksi Marliyah dan Terdakwa berada didalam kamar bukan diluar kamar hotel. Dengan demikian sangkalan terdakwa yang mengatakan tidak masuk kamar hotel tidak diterima.

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak kenal dengan Saksi Marliyah, Majelis berpendapat bahwa Sebagaimana keterangan Saksi marliyah saat bertemu didalam kamar hotel, Saksi Marliyah langsung mengenalkan diri bahwa "dia adalah istri Saksi Sujianto" dan selanjutnya setelah persetubuhan pertama maka untuk selanjutnya sampai enam kali tentunya secara pasti Terdakwa sudah mengenal bahwa Saksi marliyah adalah istri Saksi Sujianto, oleh karena itulah sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa saat di kodim meminta maaf kepada istrinya karena dipaksa dan ditendang oleh pasi Intel dan Terdakwa merasa tertekan karena ditahan sampai satu bulan tapi tidak ada suratnya, terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa tentunya permintaan maaf adalah hal yg harus dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yg meresa bersalah karena sudah melibatkan istrinya dan penendangan terhadap Terdakwa telah ternyata tidak satu Saksipun yang melihat kejadian tersebut, soal penahanannya Majelis tentunya jika hal tersebut secara fisik dilaksanakan maka Majelis nantinya akan mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan bahwa Majelis tidak akan memakai fakta yang diambil dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan di Kodim, karena hal tersebut bukan dibuat oleh yang berwenang melakukan penyidikan dan bukan proyustisia maka keterangan tersebut tidak menjadi acuan bagi majelis hakim, tentunya keterangan para Saksi yang diucapkan dipersidanganlah yang dipakai sebagai fakta hukum.

5. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa berita acara penyidikan pom adalah rekayasa penyidik dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Thomas dan keterangan Terdakwa sendiri ketika BAP POM telah jadi maka hasil pemeriksaan penyidik kemudian di print out selanjutnya, Penyidik menyerahkan dan selanjutnya memberikan kesempatan untuk Terdakwa membaca kembali keterangannya dan jika ada supaya diganti / dibenarkan. Kemudian Saksi Thomas keluar untuk memberi kesempatan Terdakwa untuk membaca jika ada yang tidak setuju diganti, tetapi setelah Saksi Thomas masuk kembali, dan Terdakwa bilang "sudah ban" Terdakwa tidak melakukan perbaikan serta setelah itu Terdakwa membubuhkan parap serta tanda tandatangannya dengan demikian artinya Terdakwa setuju dan membenarkan keterangannya tersebut, artinya bahwa keterangannya di BAP POM tersebut bukanlah rekayasa dan menurut hukum, dengan demikian sangkalan terdakwa tidak diterima.

6. Terhadap sangkalan Terdakwa yang tidak pernah berciuman dan bertemu dengan Saksi Marliyah di rumah sdri Yuli, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah menjadi sangat penting dan urgen dalam pembuktian unsur tindak pidana ini yang paling penting apakah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Marliyah dalam konteks perkara ini akan tetapi hal itu akan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim semakin yakin bahwa Terdakwa dan Saksi Marliyah sering bertemu dan saling kenal, sehingga sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

7. Terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah mengaku kepada istrinya, dalam hal ini majelis masih akan mengkaji lebih lanjut kebenarannya sangkalan Terdakwa karena keterangan Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri adanya hak ingkar Terdakwa, namun Majelis akan lebih mengutamakan keterangan Saksi yang disumpah sebagai keterangan yang lebih utama yang nantinya juga masih akan dihubungkan dengan keterangan Saksi lainnya dalam rangka pembuktian kesalahan Terdakwa untuk itulah sangkalan Terdakwa tidak diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg. 48/IV/1998 dari Ajendam V/Brw.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/30/VII/1991 tanggal 22 Desember 1991 atas nama Sujianto yang dikeluarkan oleh KUA Pesantren Kediri.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mencabut beberapa keterangan dalam BAP POM namun tidak semuanya sebagaimana dalam keterangan terdakwa tersebut diatas, dalam BAP Pom tersebut pada intinya yang dicabut adalah kalimat / kata-kata bahwa ia pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Marliyah di hotel Widodo, hotel Duta, maupun di hotel Nusantara maupun di tempat lain. Terdakwa mengakui perbuatannya dalam BAP POM karena merasa ditekan dengan cara penyidik akan memperpanjang penahanannya jika tidak mengaku, oleh karena itulah telah dihadirkan Saksi Verbalisan Saksi Serma Thomas Witohadi, A.Md, yang dalam keterangannya Saksi Verbalisan menyatakan pada waktu pemeriksaan terhadap terdakwa tidak dilakukan kekerasan maupun gertakan, namun benar Saksi Serma Thomas Witohadi telah mengatakan kepada Terdakwa "jangan berpanjang-panjang ngaku saja dari pada penahanannya diperpanjang, kan kasian keluarga" yang akhirnya dengan kata-kata tersebut setelah pemeriksaan yang ke tiga atau yang ke empat (Terdakwa kurang begitu ingat pokoknya yang terakhir kali) Terdakwa terpaksa mengakui supaya tidak diperpanjang penahanannya dan segera cepat bertemu kembali dengan keluarganya, terhadap hal ini majelis menerima alasan Terdakwa oleh karena itulah hal ini majelis menganggap sebagai tekanan psikis kepada Terdakwa. Namun demikian majelis tentunya dalam pemeriksaan dipersidangan tidak saja akan mencari pembuktian dari pengakuan Terdakwa saja, karena keterangan Terdakwa hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan Terdakwa mempunyai hak ingkar, oleh karena itulah dalam membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, Majelis masih dapat menggunakan serta menemukannya dari alat-alat bukti lain selain dari keterangan Terdakwa, masih ada keterangan para Saksi lainnya, petunjuk, surat dan Saksi ahli dan oleh karena keterangan di BAP POM telah dicabut Terdakwa, maka sebagai fakta-fakta keterangan Terdakwa yang dipersidanganlah yang diambil oleh majelis hakim.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi Marliyah yang merupakan Saksi pelaku yang turut melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang dalam penyidikan POM tidak ada BAPnya, karena sebelum penyidikan dilakukan Saksi Marliyah telah melarikan diri. Bahwa kemudian telah ternyata dalam sidang ulang ini Saksi Marliyah dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dan hadir dipersidangan, yang keterangannya merupakan salah satu alat bukti yang dapat berdiri sendiri dan dapat dikatakan sebagai Saksi kunci dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah dihubungkan dari keterangan Saksi Pelda Sujianto, Saksi Bagus Edy Susanto, Saksi Serma Sutomo dan Saksi Jamilatul Qodriyah yang semua keterangannya telah diberikan dipersidangan dan telah ternyata keterangan para Saksi setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata keterangannya saling bersesuaian terdapat hubungan yang erat dengan keterangan Saksi Marliyah sehingga memperkuat dugaan dan menjadikan petunjuk bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatannya dan nantinya masih akan tetap diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brw Magetan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 515 Kostrad Jember. Pada tahun 2001 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan kembali ke Yonif 515 Kostrad Jember. Kemudian pada tahun 2002 dipindahkan ke Kodim 0825, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ba Kodim 0825 Banyuwangi dengan pangkat Sertu NRP 615285
2. Bahwa benar Saksi Sujianto menikah dengan Saksi Marliyah pada tahun 1991 secara dinas maupun KUA dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat terjadinya perkara ini Saksi Marliyah masih dalam ikatan perkawinan dengan Saksi Sujianto.
3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatannya dengan Saksi Marliyah masih terikat perkawinan dengan Saksi Jamilatul Qodriyah .
4. Bahwa benar bahwa Saksi Marliyah sekira bulan Nopember tahun 2008 mendapatkan nomor HP Terdakwa dari teman senamnya, kemudian setelah mendapatkan nomor tersebut, lalu Saksi Marliyah SMS ke nomor HP Terdakwa "benar ini pak Gufron", dan dijawab Terdakwa "sampean siapa?" dari situlah Saksi Marliyah sering komunikasi dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar dengan seringnya berkomunikasi melalui HP, Saksi Marliyah janji ketemu dengan Terdakwa didepan Indomart dan Saksi Marliyah datang, namun Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi Marliyah Telpo Terdakwa "sampean dimana?" dijawab Terdakwa "itu di depan toko" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Marliyah ketemu di Hotel Widodo jajag kebetulan letaknya sangat dekat berseberangan .
6. Bahwa benar kemudian Saksi Marliyah menuju tempat sesuai arahan Terdakwa dan disuruh lewat pintu samping dengan mengendarai motor Mio, saat itu ada seorang laki-laki yang seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan tidak dapat ikut ambil bagian dalam perkara ini adalah Saksi Bagus Edy Susanto, lalu motor Mio warna hitam diparkir di tempat parkir dan disitu sudah ada Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi Marliyah kemudian menuju kamar pojok sendiri dekat belakang parkir yang dipandu oleh Saksi Bagus Edy Santoso, selanjutnya Saksi Marliyah masuk kamar tersebut dan di dalam bersama dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar saat Saksi Marliyah menuju kamar Hotel Widodo Saksi Bagus Edy mengetahui, namun tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Marliyah didalam kamar Hotel tersebut.

9. Bahwa benar setelah didalam kamar Saksi Marliyah memperkenalkan diri "saya istri Sujianto" dan saat itu Terdakwa agak kaget.

10. Bahwa benar kemudian Saksi Marliyah dengan Terdakwa didalam kamar hotel karena Saksi Marliyah suka dengan Terdakwa maka melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang kesemuanya dilakukan dengan suka sama suka.

11. Bahwa benar sekira lebih kurang satu jam didalam kamar hotel lalu Saksi Marliyah pulang sekira jam 16.00 wib, dan itulah saat pertama kali Saksi Marliyah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

12. Bahwa benar Saksi Marliyah kemudian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa lagi sekira dua (2) minggu dari yang pertama dan saat itu masih bulan yang sama yaitu Nopember 2008, yang dilakukan dihotel Widodo, dan setelah selesai Saksi Marliyah keluar dari kamar hotel dan pulang antara sekira jam 3 sore sampai jam 4 an sore kira kira sehabis asar.

13. Bahwa benar Saksi Marliyah setiap selesai dari hotel selalu pergi belanja sesuai kebutuhan hal itu dilakukan untuk mengelabui suaminya (Saksi Sujianto) bahwa Saksi Marliyah pergi keluar tersebut adalah untuk belanja kebutuhan.

14. Bahwa benar kemudian sekira 1 (satu) bulan dari yang ke-2 (dua) atau di bulan Desember 2008, Saksi Marliyah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang ke 3 (tiga) dan ke-4 (empat) kalinya dihotel Duta, seingat Saksi Marliyah dilakukan dikamar yang letaknya nomor dua hampir dari ujung, dan jika dari depan langsung masuk lurus lorong belok kiri dilantai satu.

15. Bahwa benar sekira akhir tahun 2008 Saksi sujianto secara kebetulan melihat pesan singkat melalui SMS di HP istrinya (Saksi Marliyah) yang berbunyi "G tunggu di DT kok gak datang?"

16. Bahwa benar dari kejadian tersebut kemudian Saksi Sujianto berusaha menghubungi nomor yang sms tersebut dengan menggunakan telpon, dan benar saja saat ditelpon suara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Saksi Sujianto yang tidak lain adalah suara Terdakwa .

17. Bahwa benar kemudian Saksi Sujianto menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Sujianto di perumahan Genteng, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah masuk rumah kemudian Saksi Sujianto bertanya kepada Terdakwa "nomormu masuk di HP istri saya dengan kata-kata G tunggu di DT kok gak datang, maksudmu apa? Atas pertanyaan tersebut Terdakwa bilang "demi Allah" Terdakwa mengaku tidak ada hubungan .
18. Bahwa benar dengan penjelasan tersebut akhirnya Saksi Sujianto percaya dan menganggap permasalahan selesai lalu menyuruh Terdakwa pulang.
19. Bahwa benar kemudian sekira bulan Januari 2009 Saksi Marliah melakukan lagi hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa untuk yang ke-5 dan ke-6 dilakukan di hotel Nusantara Genteng .
20. Bahwa benar sekitar pertengahan tahun 2010 Saksi Sujianto pindah dari Koramil Sempu ke Koramil Gambiran dan Saksi Sujianto mendapat info-info dan prasangka-prasangka yang tidak enak dari lingkungannya tentang adanya hubungan khusus antara istrinya (Saksi Marliyah) dengan Terdakwa.
21. Bahwa kemudian Saksi Sujianto mencari kebenaran Informasi tersebut kepada istrinya (Saksi Marliyah) yaitu sekitar tanggal 17 Desember 2010 Saksi Sujianto bertanya dengan nada sangat marah kepada Saksi Marliyah "kamu sudah berapa kali berhubungan dengan Gufron?! Yang dijawab saat itu oleh Saksi Marliah" sudah 5 (lima) kali hubungan badan dengan Terdakwa yang dilakukan di hotel widodo 2 kali, Hotel Duta 2 kali dan DiHotel Nusantara 1 kali" semuanya dilakukan sore hari sekira jam 4.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi Sujianto dengan dasar pengakuan istrinya (Saksi Marliyah) tersebut, keesokan harinya menelpon Terdakwa dan minta untuk bertemu dipinggir jalan Cangaan genteng depan bilyard, dan setelah Terdakwa datang ,kemudian Saksi Sujianto bertanya kepada Terdakwa atas kedekatannya dengan istrinya (Saksi Marliyah) namun Terdakwa tetap tidak mengaku jika telah melakukan hubungan badan dengan Istrinya (Saksi Marliyah).
23. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mengaku maka Saksi Sujianto pagi harinya tgl 19 Desember 2010 Datang ke Kodim untuk melaporkan perkara tersebut, kemudian oleh Kodim di adakan pemeriksaan saat itu oleh serka Sutomo.
24. Bahwa benar Saksi Sutomo saat memeriksa Saksi Marliah, Terdakwa terdapat pengakuan bahwa Saksi Marliyah dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan, hal ini Saksi hanya mengetahui dari saat pemeriksaan di Kodim 0825.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar bahwa Saksi Jamilatul Qodriyah (istri Terdakwa) atas kejadian tersebut, pernah mendapat panggilan panggilan di Kodim untuk dimintai keterangan di Si Intel. Yang akhirnya karena Saksi Jamilatul Qodriyah penasaran ingin tahu kejadian yang sebenarnya dari Terdakwa sendiri, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa. Atas pertanyaan istrinya Terdakwa minta maaf dan mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Marliyah sebanyak satu kali.

26. Bahwa benar saat di kantor Kodim waktu diadakan pemeriksaan di Staf 1, sambil di tendang oleh Pasi Intel lalu Terdakwa di suruh untuk meminta maaf pada istrinya (Saksi Jamilatul Qodriyah), yang saat itu Saksi duduk di kursi Terdakwa bilang "Dik sepurane, atas kejadian ini".

27. Bahwa benar dengan adanya perbuatan tersebut Saksi Sujianto selaku suami yang sah dari Saksi Marliyah tidak terima dan pada tanggal 28 Pebruari 2011 membuat surat pengaduan kepada Dansubdenpom V/3-3 dan menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

28. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Saksi Marliyah yang telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka Saksi Pelda Sujianto selaku suami Saksi Marliyah telah bercerai dengan Saksi Marliyah pada tanggal 24 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun demikian majelis hakim akan tetap menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsurnya jika bersesuaian maka majelis akan sependapat, dan terhadap lamanya pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya serta setelah menilai sifat dan hakekat dari perbuatannya, yang kesemuanya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terhadap Pledooi Penasehat Hukum pada angka romawi I pada halaman 1-2 yang merupakan pendahuluan majelis berpendapat bahwa majelis tentunya dalam memeriksa perkara dipersidangan akan selalu berpedoman pada hukum formil/acara apalagi dalam membuktikan kesalahan terdakwa akan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang tidak hanya diperoleh dari pengakuan Terdakwa saja, namun Majelis Hakim akan menggali sebagaimana fakta-fakta yang didapat dipersidangan, sehingga majelis hakim dalam memutus perkara minimal didapat dengan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan majelis benar benar berkeyakinan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatannya.

- Bahwa oleh karena Pledooi penasehat hukum Terdakwa pada angka romawi II hanya mengemukakan keterangan para Saksi dan Terdakwa saja, yang tentunya secara obyektif semua keterangan para Saksi dan Terdakwa serta keseluruhan jalannya persidangan sudah dicatat secara keseluruhan dan terangkum lengkap dalam berita acara persidangan secara teliti oleh panitera dan disinilah juga diuji tentang kejujuran bagi para pihak untuk mengetahui apakah dalam menuangkan fakta tidak didasarkan pada kepentingan masing-masing dan oleh karena itulah berita acara sidang sangatlah penting, karena mencatat semua dalam agenda dipersidangan ini oleh panitera dan sebagai acuan dalam membuat putusan, karena itulah majelis tidak perlu menaggapinya pledooi Penasehat hukum dalam masalah ini..
- Bahwa pada Pledooi Penasehat Hukum pada angka romawi III dan IV halaman 10-16 yang berisi tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya serta kesimpulan, Majelis Hakim akan berpendapat dan akan menjadikan satu, oleh karena pada romawi III berisi pembuktian unsur-unsur untuk itu majelis hakim akan berpendapat serta menjadikan satu pendapatnya sebagaimana nantinya majelis hakim membuktikan serta menguraikan saat pembuktian unsur-unsur Tindak pidananya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini, dan tentunya jika dalam pembuktian unsur-unsur tersebut semua unsur terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidananya, maka Terdakwa harus dihukum, demikian sebaliknya tentunya jika majelis hakim dalam pembuktian unsur-unsurnya ternyata salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka selayaknya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer dengan segala konsekwensi menurut undang-undang layaknya orang yang dibebaskan dari dakwaan dan akan dicantumkan dalam putusan ini.
- Bahwa terhadap pledooi Penasehat Hukum pada angka romawi V yaitu penutup, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalil yang dikemukakan penasehat hukum yang tentunya majelis hakim dalam memutus suatu perkara dilandaskan pada yang utama sebagaimana dalam irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa". Hal ini agar majelis dalam menjatuhkan putusan didasarkan sikap yang jujur,obyektif sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk mencapai kebenaran materil yang ber keadilan.
- Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah terungkap dalam persidangan majelislah yang akan menilai kualitas tiap tiap keterangan para Saksi dan apakah akan menjadi kekuatan alat pembuktian sebagaimana fakta dipersidangan yang nantinya dipergunakan majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidananya.
- Bahwa sehubungan dengan pledooi Penasehat hukum terdakwa yang berisi tentang meragukan keterangan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi dimana tidak ada satupun para Saksi yang melihat Terdakwa masuk ke dalam hotel dan melakukan persetubuhan dengan Saksi Marliyah, dari keterangan para Saksi ada yang terpatahkan dengan keterangan Saksi karyawan hotel Widodo yaitu Saksi Sutiono, Saksi Harsani, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat itu terbantahkan dengan kehadiran Saksi marliyah dalam persidangan yang menyatakan bahwa saat pertama masuk ke hotel widodo lewat pintu samping dan sesuai arahan Terdakwa, kemudian setelah Saksi Marliyah masuk diparkiran dan memarkir motornya mio warna hitam, setelah itu bertemu dengan seorang laki-laki yang berperilaku seperti banci (yang tidak lain dalam perkara ini adalah Saksi Budi Edy Susanto) yang memandunya ke kamar hotel widodo, dimana Terdakwa sudah berada didalam kamar, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Bagus Edy melihat perempuan berjilbab dan memandu seorang perempuan berjilbab (yang dalam perkara ini akhirnya diketahui bahwa perempuan berjilbab tersebut adalah saksi Marliyah) masuk ke kamar Hotel widodo yang ditemuinya diparkir hotel widodo dengan sepeda motor mio hitam, telah ternyata dalam keterangan Saksi Sutiono juga melihat perempuan berjilbab masuk parkir hotel widodo dengan memakai motor mio hitam ngobrol dengan Terdakwa, dan Saksi sutiono perempuan berjilbab yang diyakininya bukan istri Terdakwa karena Saksi Sutiono kenal betul dengan istri Terdakwa. Sebagaimana keterangan Saksi Sutiono saat itu yang bertugas adalah kelompoknya Saksi Sutiono bersama Sdr. Sutrisno. Sedangkan pasangan Saksi Hasani adalah Sdr. Dikky. Bahwa Untuk Saksi Bagus Edy Susanto bertugas tiap hari, karena Saksi Bagus Edy Susanto adalah dipercaya sebagai manager hotel dan juga pemegang keuangan Hotel. Dengan demikian sesuai fakta jelas saat itu Saksi hasani tidak mengetahui jika Saksi Marliyah ke hotel widodo karena memang Saksi Hasani tidak bertugas, bahkan sebaliknya Saksi Sutiono melihat saat Saksi Marliyah (wanita berjilbab) datang ke hotel widodo malah memperkuat bahwa memang benar Saksi Marliyah (wanita berjilbab) datang ke hotel. Sehingga saat Saksi Marliyah ke hotel widodo saat itu Saksi Hasani jelas tidak mengetahui, yang jelas yang datang saat itu dan menemui Terdakwa di hotel adalah Saksi Marliyah sendiri. Dengan demikian sudah terbantahkan juga bahwa keSaksian Harsani dan Sutiono yang mengatakan Saksi Bagus Edy Susanto Tidak ada saat itu di Hotel Widodo karena sedang pergi ke Kalimantan saat itu adalah tidak benar, sehingga Pledooi Penasehat hukum tidak diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Replik yang dikemukakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya hanya mempertegas kembali tentang terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana dan menyatakan tidak akan tergoyahkan dengan Pledooi penasehat hukum terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutananya, terhadap replik Oditur Militer karena Majelis Hakim telah setuju dengan Oditur tentang terbuhtinya unsur-unsur dalam dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan berupaya untuk membuktikan serta menguraikan sendiri di dalam pembuktian unsur-unsurnya, yang didasarkan dari keterangan para saksi dan alat bukti serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah tercatat secara keseluruhan dan lengkap dalam berita acara sidang sebagai dasar pembuatan putusan, sehingga secara keseluruhan pendapatnya dijadikan satu bersama pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasehat hukum tidak mengajukan duplik dan tetap pada pembelaannya, karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Seorang pria"
- Unsur ke-2 : "Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina)"
- Unsur ke-3 : "Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Seorang pria"

Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" adalah seorang yang bejenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brw Magetan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 515 Kostrad Jember. Pada tahun 2001 mengikuti Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan kembali ke Yonif 515 Kostrad Jember. Kemudian pada tahun 2002 dipindahkan ke Kodim 0825, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Ba Kodim 0825 Banyuwangi dengan pangkat Sertu. NRP 615285.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sebagaimana skeppera dari Danrem 083/Bdj nomor Kep/50/X/2011 tgl 27 oktober 2011, bahwa Terdakwa adalah anggota dari satuan Ba Kodim 0825 banyuwangi, oleh karena itu masih termasuk dalam yustisiabel peradilan militer III-12 Surabaya.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa di periksa identitasnya adalah berjenis kelamin laki-laki yang ciri-cirinya berbadan kekar, berotot dan bukanlah sebagai anggota TNI wanita (kowad), dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Yang diartikan "Turut serta" berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak / pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

Yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan / zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan / zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan / zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan / vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Marliyah sekira bulan Nopember tahun 2008 mendapatkan nomor HP Terdakwa dari temen senamnya, kemudian setelah mendapatkan nomor HP tersebut, lalu Saksi Marliyah SMS ke nomor HP Terdakwa "benar ini pak Gufron", dan dijawab Terdakwa "sampean siapa?" dari situlah Saksi Marliyah sering komunikasi dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar selanjutnya pernah dengan berkomunikasi melalui HP Saksi Marliyah janji-janji ketemu dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Marliyah datang, namun Terdakwa tidak datang, kemudian Saksi Marliyah Telpn Terdakwa "sampean dimana?" dijawab Terdakwa "itu di depan toko" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Marliyah untuk ketemu di Hotel Widodo jajag kebetulan letaknya sangat dekat berseberangan .

3. Bahwa benar kemudian Saksi Marliyah menuju tempat sesuai arahan Terdakwa dan disuruh lewat pintu samping dengan mengendarai motor Mio, saat itu ada seorang laki-laki yang seperti banci dengan rambut agak keriting memandu, yang ternyata dalam perkara ini adalah Saksi Bagus Edy susanto, lalu motor Mio warna hitam diparkir diparkiran Hotel Widodo.

4. Bahwa benar Saksi Marliyah kemudian menuju kamar pojok sendiri dekat belakang perkiran, selanjutnya dipandu oleh Saksi Bagus Edy Susanto menuju kamar hotel widodo, kemudian Saksi Marliyah masuk kamar tersebut dan didalam sudah ada Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah didalam kamar Saksi Marliyah memperkenalkan diri "saya istri Sujianto" dan saat itu Terdakwa agak kaget.

6. Bahwa benar kemudian Saksi Marliyah dengan Terdakwa didalam kamar hotel karena Saksi Marliyah suka dengan Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang kesemuanya dilakukan dengan suka sama suka.

7. Bahwa benar sekira lebih kurang satu jam didalam kamar hotel lalu Saksi Marliyah pulang sekira jam 16.00 wib, dan itulah saat pertama kali Saksi Marliyah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi Marliyah kemudian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa lagi sekira 2 (dua) minggu dari yang pertama dan saat itu masih bulan yang sama yaitu Nopember 2008 ,yang dilakukan dihotel Widodo, dan setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, lalu Saksi Marliyah keluar dari kamar hotel dan pulang antara sekira jam 3 atau jam 4 an sore kira kira sehabis asar.

9. Bahwa benar Saksi Marliyah setiap selesai dari hotel selalu pergi belanja, hal itu dilakukan untuk mengelabui suaminya(Saksi Sujianto) bahwa Saksi Marliyah pergi keluar tersebut benar-benar belanja kebutuhan.

10. Bahwa benar kemudian sekira 1 (satu) bulan dari yang ke-2 (dua) atau di bulan desember 2008, Saksi Marliyah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang ke 3 (tiga) dan ke-4 (empat) kalinya dihotel Duta, seingat Saksi Marliyah dilakukan di kamar yang letaknya nomor dua hampir dari ujung, dan jika dari depan langsung masuk lurus lorong belok kiri dilantai satu.

11. Bahwa benar sekira akhir tahun 2008 Saksi Sujianto secara kebetulan melihat pesan singkat melalui SMS di HP Saksi Marliyah yang berbunyi "G tunggu di DT kok gak datang?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dari kejadian tersebut kemudian Saksi Sujianto berusaha menghubungi nomor yang Sms tersebut dengan menggunakan telpon milik Saksi Sujianto sendiri, dan benar saja saat ditelpon suara tersebut sangat dikenal oleh Saksi Sujianto yang tidak lain adalah suara Terdakwa (sertu Muhammad Gufron).

13. Bahwa benar kemudian Saksi Sujianto menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Sujianto di perumahan Genteng, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang setelah masuk rumah kemudian Saksi Sujianto bertanya kepada Terdakwa "nomormu masuk di HP istri saya dengan kata-kata G tunggu di DT kok gak datang, maksudmu apa? Atas pertanyaan tersebut Terdakwa bilang "demi Allah" Terdakwa mengaku tidak ada hubungan .

14. Bahwa benar dengan penjelasan tersebut akhirnya Saksi Sujianto percaya dan menganggap permasalahan selesai lalu menyuruh Terdakwa pulang.

15. Bahwa benar kemudian sekira bulan Januari 2009 Saksi Marliyah melakukan lagi hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa untuk yang ke-5 dan ke-6 dilakukan di hotel Nusantara Genteng .

16. Bahwa benar sekitar pertengahan tahun 2010 Saksi Sujianto pindah dari Koramil Sempu ke Koramil Gambiran dan Saksi Sujianto mendapat info-info dan prasangka-prasangka yang tidak enak dari lingkungannya tentang adanya hubungan khusus antara istrinya (Saksi Marliyah) dengan Terdakwa.

17. Bahwa benar kemudian Saksi Sujianto mencari kebenaran Informasi tersebut kepada istrinya (Saksi Marliyah) yaitu sekitar tanggal 17 Desember 2010 Saksi Sujianto bertanya dengan nada sangat marah kepada Saksi Marliyah "kamu sudah berapa kali berhubungan dengan Gufron?! Yang dijawab saat itu oleh Saksi Marliyah sudah 5 (lima) kali hubungan badan dengan Terdakwa yang dilakukan di hotel widodo 2 kali, Hotel Duta 2 kali dan DiHotel Nusantara 1 kali semuanya dilakukan sore hari sekira jam 4.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi Sujianto dengan dasar pengakuan istrinya (Saksi Marliyah) tersebut, keesokan harinya menelpon Terdakwa dan minta untuk bertemu dipinggir jalan Cangaan genteng depan bilyard, dan setelah Terdakwa datang ,kemudian Saksi Sujianto bertanya kepada Terdakwa atas kedekatannya dengan istrinya (Saksi Marliyah) namun Terdakwa tetap tidak mengaku jika telah melakukan hubungan badan dengan Istrinya (Saksi Marliyah).

19. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mengaku maka Saksi Sujianto pagi harinya tgl 19 Desember 2010 Datang ke Kodim untuk melaporkan perkara tersebut, kemudian oleh Kodim di adakan pemeriksaan saat itu oleh Saksi Sutomo.

20. Bahwa benar Saksi Sutomo saat memeriksa Saksi Marliyah, dan Terdakwa terdapat pengakuan bahwa Saksi Marliyah dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id persetubuhan, hal ini Saksi hanya mengetahui dari saat pemeriksaan di Kodim 0825.

21. Bahwa benar Bahwa Saksi Jamilatul Qodriyah atas kejadian panggilan di Kodim tersebut ingin tahu kejadian yang sebenarnya dari Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa. Atas pertanyaan istrinya, Terdakwa meminta maaf dan kemudian Terdakwa mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Marliyah sebanyak satu kali.

22. Bahwa benar saat di kantor Kodim waktu diadakan pemeriksaan di Staf 1 intel, sambil di tendang oleh Pasi Intel lalu Terdakwa di suruh untuk meminta maaf pada istrinya (Saksi Jamilatul Qodriyah), yang saat itu Saksi duduk di kursi Terdakwa bilang "Dik sepurane, atas kejadian ini".

23. Bahwa benar jika dilihat jika dilihat dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah ternyata, Terdakwa saat melakukan persetubuhan dengan Saksi Marliyah yang masih terikat perkawinan dengan Saksi Jamilatul Qodriyah oleh karena Saksi Sujianto hanya mengadukan Terdakwa saja maka ditinjau dari sudut perkawinan Saksi Marliyah dan Saksi Sujianto maka Terdakwa inilah yang dinamakan peserta pejinah dan bukanlah sebagai pejinah.

24. Bahwa benar keterangan Saksi Sujianto yang tidak secara langsung melihat perbuatan / persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi Marliyah, namun Saksi Sujianto mendengar langsung pengakuan Istrinya (Saksi Marliyah) sebagai yang turut melakukan perbuatan, dan hal ini juga didukung oleh keterangan Saksi Jamilatul Qodriyah yang juga pernah mendapat pengakuan dari Terdakwa ketika saat dipanggil di Kodim 0825, dan kemudian hal tersebut didukung keterangan Saksi Qodriyah karena ingin tahu sendiri dari Terdakwa tentang masalah kejadian tersebut yang sebenarnya kemudian menanyakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan dengan didahului Terdakwa minta maaf kepada istrinya (Saksi Jamilatul Qodriyah "bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Marliyah hanya satu kali", demikian juga ketika di Kodim saat Terdakwa saat itu dipaksa Pasi intel dengan ditendang Terdakwa meminta maaf kepada istrinya "Dik, sepurane atas kejadian ini", dan hal tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi Sutomo dipersidangan yang saat itu sebagai orang yang pernah melakukan pemeriksaan Terhadap Saksi Marliyah dan Terdakwa di satuan / Kodim 0825 saat itu baik Terdakwa maupun Saksi Marliyah ternyata mereka mengaku pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan selanjutnya di perkuat dengan keterangan Saksi Bagus Edy Susanto yang pernah memandu orang berjilbab yang dalam perkara ini tidak lain adalah Saksi Marliyah menuju kamar, kemudian Saksi Marliyah masuk kamar hotel widodo bersama Terdakwa, maka dengan demikian walaupun para Saksi tersebut tidak langsung mengetahui persetubuhan secara langsung antara Terdakwa dan Saksi Marliyah namun jika dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terdapat saling persesuaian apa lagi keterangan tersebut didengar langsung dari masing-masing pelaku peserta tersebut sehingga memperkuat dugaan dan menjadikan petunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah melakukan perbuatannya dan ini sebagai tambahan alat bukti petunjuk bagi majelis untuk menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya.

25. Bahwa benar dengan demikian sebagaimana dalam Yurisprudensi Peradilan Indonesia dalam praktek membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal unus testis nullus testis yang diberikan seorang Saksi, yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung No 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Dengan demikian relevan sekali Yurisprudensi tersebut dikonstruksikan secara hukum dalam fakta perkara ini, Dalam putusan tersebut menyebutkan testimonium de auditu sebagai keterangan yang dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan Saksi biasa, yang dalam perkara ini mendengarkan langsung dari sumber tergugat in casu terdakwa atau pelaku langsung. Maka berdasarkan fakta tersebut Mahkamah Agung berpendapat keterangan mereka itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan keterangan seorang Saksi. Oleh karena itulah majelis hakim dalam menentukan dan merumuskan unsur kedua ini tidaklah kekurangan alat bukti, karena disamping keterangan Saksi Maliyah sendiri dan ditambah keterangan Saksi bagus Edy Susanto, serta ditambah satu alat bukti lagi yang didapat dari keterangan para Saksi yaitu Saksi Sujianto, Saksi jamilatul Qodriyah, Saksi Sutomo lainnya yang saling berhubungan dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi Marliyah dan saksi Bagus Edy Susanto yang menjadikannya sebagai alat bukti petunjuk.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.

Unsur ke – 3 : "Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Bahwa yang dimaksud Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah adalah bahwa sipelaku / Terdakwa mengetahui seorang wanita yang melakukan zina itu (sipelaku) sudah menikah dan menikah menurut Undang-undang perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 yakni perkawinan yang sah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing serta suami dari si wanita tersebut telah mengadakan perbuatan zina tersebut kepada yang berwajib.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara ini Saksi Marliyah masih terikat perkawinan dengan Saksi Sujianto yang menikah pada tahun 1991 secara dinas maupun KUA dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
2. Bahwa benar pada saat Saksi Marliyah pertama kali bertemu dengan Terdakwa di kamar Hotel Widodo dan langsung Saksi Marliyah mengatakan "saya adalah istri Sujianto" dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menurut Saksi Marliyah Terdakwa agak kaget. Akhir karena Saksi Marliyah sudah menginginkan dan suka dengan Terdakwa maka langsung melakukan persetubuhan yang pertama di Hotel Widodo tersebut.

3. Bahwa benar Saksi Marliyah kemudian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa lagi sekira 2 (dua) minggu dari yang pertama dan saat itu masih bulan yang sama yaitu Nopember 2008, yang dilakukan dihotel Widodo, dan setelah selesai Saksi Marliyah keluar dari kamar hotel dan pulang antara sekira jam 3 sore sampai jam 4 an sore kira kira sehabis asar.
4. Bahwa benar kemudian sekira bulan Januari 2009 Saksi Marliyah melakukan lagi hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa untuk yang ke-5 dan ke-6 dilakukan dihotel Nusantara Genteng .
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Marliyah yang telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Terdakwa adalah sudah mempunyai suami yaitu Saksi Pelda Sujianto anggota Kodim 0825 Banyuwangi dengan jabatan Bamin Bakti TNI Ramil 0825/06 Gambiran dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah.
6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg. 48/IV/1998 dari Ajendam V/Brw. Yang menunjukkan bahwa Saksi marliyah adalah istri dari Saksi Sujianto yang disahkan dan didaftarkan di kesatuan, kemudian 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/30/VII/1991 tanggal 22 Desember 1991 atas nama Sujianto yang dikeluarkan oleh KUA Pesantren Kediri yang merupakan bukti adanya pencatatan pernikahan Saksi sujianto dan Saksi Marliyah.
7. Bahwa benar dengan adanya perbuatan tersebut Saksi Sujianto selaku suami yang sah dari Saksi Marliyah tidak terima dan pada tanggal 28 Pebruari 2011 membuat surat pengaduan kepada Dansubdenpom V/3-3 dan menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Saksi Marliyah yang telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi Pelda Sujianto sebagai suami Saksi Marliyah sekarang telah bercerai dengan Saksi Marliyah pada tanggal 24 Agustus 2011.
9. bahwa benar dengan demikian dapatlah diketahui bahwa saat Terjadinya perkara ini disimpulkan bahwa Saksi Marliyah dalam status ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Sujianto.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah "telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah dapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina , padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah nikah "

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar sifat dari perbuatan Terdakwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Marliyah melalui SMS yang dikirim Saksi Marliyah yang ingin bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menanggapi lalu janji untuk bertemu di Hotel Widodo Jajag Banyuwangi. Kemudian Terdakwa dan Saksi Marliyah semakin akrab selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri berlanjut sampai enam kali.
2. Bahwa benar hakekat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga Terdakwa lebih mementingkan nafsu birahinya daripada menjaga kehormatan diri, harga diri, dan akhirnya mencederai ikatan perkawinannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi Pelda Sujianto, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI di mata masyarakat, dan dapat menimbulkan sentimen pribadi antar anggota dan kepercayaan dan serta jiwa korsa antar prajurit menjadi tidak terjaga akhirnya dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan. Hal tersebut dapat dipengaruhi karena rendahnya kadar moral dan iman dari Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga yang ke-3 dan ke-5, dan 8 wajib TNI ke-3, 4 dan 5.
- Terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Terdakwa menghancurkan Rumah Tangga Saksi Pelda Sujianto.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan.
- Perbuatan Terdapat dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Kodim 0825 Banyuwangi yang merupakan rekan kerja dari Saksi Pelda Sujianto seharusnya ikut melindungi / mengingatkan Saksi Marliyah, padahal Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa Saksi Marliyah pernah berhubungan badan dengan orang lain dan bukan sebaliknya justru memanfaatkan dan melakukan perbuatan susila dengan Saksi Marliyah, yang diketahuinya adalah istri temannya sendiri.

2. Bahwa pada dasarnya kehidupan prajurit dibentuk untuk mempunyai jiwa korsa dan rasa kepercayaan yang tinggi kepada sesama prajurit dan ini berlaku baik didaerah tugas maupun di home base agar tercapai saling memelihara kerukunan dan kesejahteraan prajurit hal ini berlaku untuk diri pribadi prajurit itu sendiri maupun untuk keluarga yaitu istri dan anak-anaknya, agar dalam menjalankan tugas pokoknya yang sering ditinggal operasi / tugas dibutuhkan saling menjaga keutuhan keluarga, maupun untuk satuan, dan jika hal ini tidak terjaga malah kepercayaan dikhianati maka runtuhlah sendi-sendi kehidupan prajurit yang penuh disiplin dan jiwa korsa ini. Seharusnya dengan pengalaman tugas operasi yang banyak serta penghargaan dari negara yang telah diperolehnya seharusnya dapat menjadi tantangan dan tanggung jawab dan kebanggaan yang besar dalam menjaga kepercayaan tersebut, bukan malah mengkhianatinya

3. Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan ini pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang/pelaku yang suka sama suka sehingga tidak adil jika semua dilimpahkan kepada diri Terdakwa sendiri oleh karena itulah majelis perlu menimbang adanya keringanan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga majelis perlu mengurangi sekedar lamanya pidana yang dimohonkan oditur kepada majelis hakim.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini dilakukan sidang ulang dan Terdakwa pernah ditahan sementara, maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri akibat dari dijatuhkannya putusan ini, maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg. 48/IV/1998 dari Ajendam V/Brw.yang menunjukkan bahwa Saksi Marliyah merupakan istri dari Saksi Sujianto.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/30/VII/1991 tanggal 22 Desember 1991 atas nama Sujianto yang dikeluarkan oleh KUA Pesantren Kediri.yang menunjukkan secara sah pernikahan antara Saksi Marliyah dan Saksi Sujianto sudah terdaftar dalam catatan sipil

Bahwa oleh Karena surat-surat tersebut hubungannya dengan perkara ini sehingga tetap dilekatkan dalam berkas perkara ,maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : - Pasal 284 (1) ke-2 a KUHP.
• Pasal 26 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad Gufron, Sertu NRP 615285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Turut serta melakukan zina"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy KPI No. Reg. 48/IV/1998 dari Ajendam V/Brw.
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/30/VII/1991 tanggal 22 Desember 1991 atas nama Sujianto yang dikeluarkan oleh KUA Pesantren Kediri.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),-
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Nopember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.Suyanto, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua serta Sugiarto, S.H. Mayor Chk NRP 548431 dan Prastiti Siswayani, S.H. S.H Mayor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171, Penasihat Hukum Sri Mulyani, S.H. Mayor Chk (K) NRP 608106, Panitera Arin Fauzam, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18879/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M. Suyanto, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota I,

Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota II,

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Arin Fauzam, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)